

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH  
BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BMT MARWAH RIAU  
CABANG DANAU BINGKUANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Untuk memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Disusun Oleh :**

**ARMAILIS  
11673202467**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARMAILIS  
NIM : 11673202467  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN  
PSAK NO.102 PADA BMT MARWAH RIAU CABANG DANAU  
BINGKUANG

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING



Aras Aira, SE, M.Ak  
NIK. 130 411 020

MENGETAHUI

DEKAN


Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Akuntansi S1



Nasrullah Djamil SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19780808 200710 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau seluruhnya atau sebagian atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: ARMAILIS  
 : 11673202467  
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 : AKUNTANSI S1  
 : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH  
 BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BMT MARWAH RIAU  
 CABANG DANAU BINGKUANG  
 TANGGAL UJIAN : 04 JUNI 2020

**DISETUJUI OLEH :**

**KETUA PENGUJI**

**Prof Dr. Hj. LENY NOVIANTI, MS, SE, M.Si, Ak CA**  
**NIP. 19751112 199903 2 001**

**MENGETAHUI :**

**PENGUJI I**

**FAIZA MUKLIS, SE, M.Si, Ak**  
**NIP. 19741108 200003 2 004**

**PENGUJI II**

**Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak. CA**  
**NIP. 19720209 200604 2 002**



## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BMT MARWAH RIAU CABANG DANAU BINGKUANG

Disusun Oleh :

**ARMAILIS**  
**11673202467**

Penelitian ini dilakukan pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang. Adapun bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* tentang kesesuaian penerapan PSAK No. 102 revisi tahun 2016 di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang. Metode penelitian kualitatif model miles and hubertman digunakan untuk menjabarkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah* di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang. Data penelitian didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan kepala Cabang BMT serta staf bagian operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang sebagian besar sudah diterapkan oleh BMT Marwah Riau, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No. 102 antara lain: Saat pembelian aset baik itu dengan pesanan atau tanpa pesanan BMT marwah Riau tidak mengakui adanya persediaan aset murabahah, BMT Marwah Riau tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan, serta Pengungkapan laporan keuangan yang disajikan belum lengkap.

Kata Kunci : Akuntansi *Murabahah*, PSAK No. 102.



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kelapangan dalam berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Binguang”**.

Selanjutnya shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada *Khatamul anbiya'* *Nabiullah Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam*. Nabi yang telah berhasil membawa ajaran tauhid di permukaan bumi ini, sehingga dengan ajaran tersebut kita dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materil demi terselesainya skripsi ini, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. KH. Akmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Bapak Drs.H.Almasri, H.Si selaku Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H.Muh. Said HM,M.Ag.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Ibu Prof Dr. Leny Novianti. MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.



6. Bapak Dr. Amrul Muzam, SHI, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

7. Bapak Nasrullah Djamil SE, M.Si, Ak, CA selaku ketua Jurusan Akuntansi, dan Ibu Nelly Arisandy, SE, M.Si, Ak selaku sekretaris jurusan akuntansi

8. Teristimewa buat Almarhumah Ibunda Tercinta Bayura, semoga surga adalah balasan yang engkau peroleh. Beserta Ayahanda Syamsir, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, semangat dan dukungan baik moril maupun materil dan dari kalian berdua yang telah menginspirasi Ananda untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Anga ter the best Eldi Syahputra, Kakak Yuliana, abang Irwan, Acu Isal, Abang Afrizal Serta yang spesial yang tidak berhenti mensupport penulis, dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada abang Zulfahmi yang membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan sekarang ini.

11. Ibu Febri Rahmi SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing proposal yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proposal.

12. Ibu Aras Aira SE, M.Ak selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU.

15. Pihak Manajemen BMT Marwah yang telah mengizinkan penulis dan memberikan kesempatan untuk mengadakan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan dalam skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



16. Yang tak terlupakan sahabat tersayang Lisna sahabat terkasih Tari, Upiak Minang Ika adellisa dan sahabat sekalian yang menjadi Inspirasi, beserta teman-teman Jurusan Akuntansi S1 khususnya teman-teman lokal A akuntansi dan teman-teman konsentrasi syalah kelas E yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis terutama bg ali, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bias bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca. *Amin ya Robbal'alam.*

Pekanbaru, 01 Maret 2020  
 Penulis,

**ARMAILIS**  
**NIM. 11673202467**

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Analisis.....	12
2.1.2 Penerapan .....	12
2.1.3 Akuntansi Syariah .....	13
2.1.4 Akuntansi Murabahah .....	15
2.1.4.1Pengertian Murabahah .....	15
2.1.4.2 Jenis-Jenis Murabahah.....	17
2.1.4.3 Rukun Dan Syarat Murabahah .....	18
2.1.4.4 Dasar Hukum Murabahah .....	20
2.1.4.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang murabahah .....	22
2.1.4.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> .....	26
2.1.4.7 jurnal akuntansi murabahah .....	37
2.1.5 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).....	41
2.1.5.1 Prinsip-prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) .....	42
2.1.5.2 Ciri-ciri utama BMT .....	43
2.1.5.3 Fungsi dan peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) .....	44
2.1.5.4 Filsafah BMT .....	44
2.1.5.5 Transaksi Murabahah Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) .....	45
2.2 Penelitian Terdahulu.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Tempat Penelitian.....	50
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	50





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5 Teknik Analisis Data .....	52

**BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

4.1 Sejarah Singkat BMT Marwah Riau .....	54
4.2 Visi, Misi, KSPPS BMT Marwah Riau .....	56
4.3 Profil tentang BMT Marwah .....	56
4.4 Produk-produk BMT Marwah Riau .....	57
4.5 Susunan Struktur organisasi BMT .....	58
4.6 Hukum-Legalitas BMT Marwah Riau .....	62
4.7 Sistem Akuntansi Murabahah Pada Pada BMT Marwah Riau .....	64

**BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN**

5.1 Perbandingan Kesesuaian antara Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> di BMT Marwah Riau dengan PSAK No. 102 .....	65
5.1.1 Pengakuan .....	65
5.1.2 Pengukuran .....	76
5.1.3 Penyajian .....	77
5.1.4 Pengungkapan .....	81
5.2 kesesuaian perlakuan akuntansi PSAK No.102 dengan BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang .....	90

**BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	94
6.2 Saran .....	95

**DAFTAR PUSTAKA**



**DAFTAR TABEL**

Tabel.1.1 Tabel Permasalahan yang terdapat di BMT Marwah Riau .....5  
 Tabel 2.1 Jurnal akuntansi murabahah .....37  
 Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....47  
 Tabel 4.1 Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan  
           Koperasi BMT Marwah Riau.....59  
 Tabel 4.2 Karyawan Dan Pengelola Koperasi BMT Marwah Riau.....59  
 Tabel 4.3 Badan Hukum .....63  
 Tabel 5.1 Jurnal persediaan asset .....66  
 Tabel 5.2 Jurnal Piutang Murabahah .....69  
 Tabel 5.3 Jurnal Pengakuan Keuntungan Murabahah.....71  
 Tabel 5.4 Jurnal Pengakuan Potongan Pelunasan Murabahah.....77  
 Tabel 5.4 Jurnal Pengakuan Denda .....74  
 Tabel 5.5 Jurnal Pengakuan Uang Muka .....75  
 Tabel 5.6 Laporan Posisi Keuangan BMT .....79  
 Tabel 5.7 Laporan Posisi Keuangan.....80  
 Tabel 5.8 Laporan Posisi Keuangan.....82  
 Tabel 5.9 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....84  
 Tabel 5.10 Laporan Arus Kas .....86  
 Tabel 5.11 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil .....88  
 Tabel 5.12 Laporan Sumber dan Peyaluran Dana Zakat.....89  
 Tabel 5.13 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....90  
 Tabel5.14 Pembahasan kesesuaian perlakuan akuntansi PSAK  
           No.102 dengan BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang .....90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB 1****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, salah satu transaksi yang dapat diterapkan ialah menggunakan akad murabahah. Transaksi murabahah merupakan bentuk kontrak khusus (ciri khas lembaga keuangan syariah) yang telah dikembangkan untuk mengganti mekanisme bunga/riba dengan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing). Secara teknis Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Transaksi murabahah diperbolehkan dalam syariat Islam.

Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis syariah bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut andil dalam tumbuh nya perekonomian di indonesia baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip



syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) Atau lebih dikenal dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SK N0.91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (hastin maghfiroh, 2017)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfalisasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam maupun BPR islam (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010:361). Dengan kegiatan usaha yang mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturannya (Andri soemitro 2012:463).

Dalam mengelola aset lembaga keuangan syariah atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) maka diperlukan sistem akuntansi yang baik oleh karena itu ikatan akuntansi indonesia (IAI) mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 59 yang mengatur pengakuan dan pengukuran masing-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing produk yakni, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Salam, Isthisna, Ijarah dan transaksi-transaksi berbasis imbalan.

Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan konsep syariah (IAI, 2019). Saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada IAI Telah mengeluarkan PSAK No. 102 yang lebih spesifik mengatur tentang Akuntansi Murabahah yang didalamnya mengatur tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah. PSAK No.102 mulai efektif pada tanggal 1 januari 2008. PSAK no 102 ini disahkan oleh Dewan Standar Keuangan Syariah (DSAK) pada tanggal 27 juni 2007.

Menurut PSAK 102, akuntansi murabahah paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2016). PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syari'ah. Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PSAK No.102 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi Murabahah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BMT Marwah Riau seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan atas transaksi Murabahah yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No.102 atas transaksi Murabahah pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Binkuang.

Berdasarkan pada kontrak pembiayaan murabahah aqad No.930/MRB/BMT-MRW-T/IV/2016 Atas nama nasabah xxx melakukan pengajuan pembiayaan murabahah kepada BMT Marwah Riau Cabang Danau Binkuang sebesar Rp 3.000.000,- untuk Tambahan Modal Usaha. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa BMT lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada BMT Marwah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau Cabang Danau Binguang, dalam hal ini BMT memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh BMT.

Berikut data nilai pembiayaan murabahah pada BMT Marwah Riau selama 3 tahun berturut turut:

**Tabel 1.1**  
**Data nilai pembiayaan murabahah pada BMT Marwah Riau**

Tahun	Jumlah saldo
2016	10.180.356.825,36
2017	13.535.690.194,21
2018	15.452.823.204,66

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis yang peneliti lakukan dan data yang diperoleh pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Marwah Riau Cabang Danau Binguang Kabupaten Kampar ada beberapa perbedaan PSAK 102 dengan apa yang diterapkan oleh BMT Marwah, Antara lain:

**Tabel 1.2**  
**Tabel Permasalahan yang terdapat di BMT Marwah Riau**

NO	PSAK NO 102	BMT MARWAH RIAU
1	PSAK 102 paragraf 18 tentang pengakuan yang menyatakan bahwa pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	BMT Marwah Riau tidak mengungkapkan secara rinci perolehan persediaan murabahah. Selain itu, informasi janji pemesanan dalam murabahah dan pengungkapan akan kepemilikan persediaan murabahah juga tidak ditampilkan oleh BMT Marwah Riau di dalam Laporan Keuangannya.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

PSAK 102 paragraf 29 tentang pengakuan yang menjelaskan bahwa denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.	BMT Marwah Riau tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan. Padahal Dalam akad murabahah yang dibuat oleh BMT Marwah Riau pada pasal 8 bahwasanya terdapat perlakuan denda namun tidak dibuat nominal denda yang dikenakan pada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran.
PSAK No 102 paragraf 40 c tentang pengungkapan dijelaskan, bahwa pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101: penyajian laporan keuangan syariah, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.	penyajian laporan keuangan pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang belum sesuai dengan PSAK, dimana pihak BMT hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi saja

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang sama dilakukan oleh) Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing (2016) yang berjudul “Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk”. Berdasarkan hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAKNomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Didalam pelaksanaan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Ita Yuliana Setia Ningsih (2016) yang berjudul “Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath. Hasil analisis penelitiannya, perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT Al-Fath yang sesuai dengan PSAK 102 sudah hampir sesuai dengan PSAK 102, tetapi belum sepenuhnya sesuai. Karena masih ada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya BMT al fath tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansinya Seharusnya dalam PSAK 102 diatur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proporsional dengan kas yang diterima.

Parno dan Tikawati (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda”. Hasil analisis penelitiannya perlakuan akuntansi murabahah sebagian besar sudah sesuai, akan tetapi belum memenuhi PSAK 102. Hal ini dapat dibuktikan beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan seperti belum adanya perlakuan akuntansi urbun murabahah, perlakuan akuntansi tentang pelunasan dini, dan tidak adanya denda pada saat nasabah tidak mampu membayar cicilannya.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitian, Pada penelitian sebelumnya melakukan analisis penerapan real murabahah yang ada pada bank syariah, sedangkan penelitian ini akan melakukan analisis transaksi murabahah terhadap jual beli di BMT menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSAK revisi terbaru yaitu PSAK murabahah tahun 2016. Motivasi penulis mengangkat judul tentang Transaksi Murabahah ini karena Melihat pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Marwah yang semakin tahun semakin meningkat, baik dalam jumlah nasabah maupun jumlah pembiayaan yang diajukan. Dengan demikian, perlu dilakukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.102 terhadap transaksi *Murabahah* di lembaga tersebut.

Jadi, Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa sejauh mana BMT Marwah Riau Cabang Danau Binkuang dalam transaksi nya melakukan pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang diterapkan yaitu PSAK 102 tentang Murabahah. Selain itu penelitian ini dapat sebagai bahan masukan oleh pihak BMT Dalam memperbaiki sistem yang diterapkan agar sesuai dengan syariat islam dan standar akuntansi syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis memformulasikan masalah murabahah sebagai objek penelitian pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Binkuang dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO.102 PADA BMT MARWAH RIAU CABANG DANAU BINGKUANG”**.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan PSAK No.102 atas Transaksi Murabahah meliputi: pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah pada KSPPS BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.?
2. Apakah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang telah sesuai dengan PSAK No. 102?

## 1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Penerapan PSAK No.102 atas transaksi Murabahah pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.
2. Menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi *Murabahah* dengan PSAK No.102 di KSPPS BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam menjalankan transaksi Murabahah pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang sudah sesuai dengan Standar akuntansi syariah yang telah berlaku umum yaitu PSAK NO 102 tentang Murabahah. Maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi praktisi



Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan serta memperdalam pemahaman tentang penerapan PSAK No.102 dalam transaksi murabahah dan mengetahui mekanisme dan proses akuntansi murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.

## 2. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang ingin mempelajari tentang penerapan PSAK No. 102 akuntansi murabahah dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang lebih up to date dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka.

### 1.5 Sistematika penulisan

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bab, Yang tiap-tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab bahasan.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan merupakan hasil kajian teoritis yang mencakup teori mengenai tingkat penggunaan dan pencatatan murabahah, dimana teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**


Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Riau, visi-misi, struktur organisasi, serta sistem akuntansi murabahah pada BMT Marwah Riau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah Riau

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu, perbandingan pencatatan akuntansi murabahah PSAK 102 dengan BMT Marwah Riau, analisis akuntansi murabahah BMT Marwah Riau.

## BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang dapat ditarik dari penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### Landasan Teori

##### 2.1 Teori keputusan

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memilih pilihan diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang hendak diraih.

Teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Teori keputusan normatif yaitu tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan prinsip rasionalitas.
- b. Teori keputusan deskriptif yaitu teori tentang bagaimana keputusan secara faktual dibuat. Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa tahapan proses.

Condorcet membagi proses pembuatan keputusan menjadi 3 tahap yang antara lain:

- 1.) Proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan.
- 2.) Proses mengemiliasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling memungkinkan.
- 3.) Serta proses pemilihan dan mengimplementasikan pilihan.

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi 2 golongan besar yakni :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Model keputusan secara runtut (sequential models)

Model pembuatan keputusan secara runtut mengansumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut dan linear.

#### b. Model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non-sequential models)

Model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non-sequential models) mengansumsikan bahwa tahapan pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sekuler.

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbuka maupun bersifat tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu yang bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan seringkali menambahkan pilihan baru diluar pilihan yang telah ada. Disisi lain, seorang individu yang bersifat tertutup tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Dikehidupan nyata kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi. (<https://repository.widyatama.ac.id> halaman1. Diakses pada pukul 23:00 tanggal 07 desember 2019)

### 2.1.2 Analisis

Menurut Spradley (Sugiyono, 2014:335) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah

atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan antara PSAK No 102 tentang murabahah dengan yang diterapkan BMT Marwah Riau.

### 2.1.3 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya (<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada pukul 20;14 tanggal 06 juni 2020)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwasanya penerapan dalam penelitian ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan PSAK No.102 tentang murabahah sebagai acuan untuk mencapai tujuan penelitian pada BMT Marwah Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1.4 Akuntansi Syariah

Akuntansi atau ada juga yang menyebut akunting adalah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi atau mengkomunikasikan kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada suatu periode tertentu. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien (Desilvasari, 2018). Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (soemarso, 2009:14). “Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis” (Samryn, 2012:3).

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Kata Arab yang berarti akuntansi adalah *muhasabah* (*hisab*). Kata ini muncul 48 kali dalam Al Qur’an. Akar kata muhasabah adalah h.s.b. dan bentuk verbalnya hasaba dan bentuk lainnya

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*yahsaba*” yang berarti menghitung “*to compute* atau mengukur : *to measure*. Sh. Shahata menjelaskan kemungkinan akuntansi islam sebagai berikut : “postulat, standar, penjelasan, dan prinsip akuntansi memiliki 11 konsep, prinsip, dan tujuan islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, social, politik, ideology, etiki yang dimiliki Islam, kehidupan islam dan keadilan dan hukum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, social, politik, ideology, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Kesemua ini adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan (Desilvasari, 2018).

Akuntansi syariah adalah seperangkat pengetahuan dan teknologi ciptaan manusia yang digunakan untuk penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan transaksi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan moralitas.

## 2.1.5 Akuntansi Murabahah

### 2.1.5.1 Pengertian Murabahah

Pasal 9 ayat 1 huruf d UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa yang disebut dengan “akad murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang harga jual disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati, 2015;174). Secara sederhana murabahah adalah suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati, atau dengan jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (Huda dan Haykal, 2010:43)

Menurut Sofyan S Harahap, dkk(2010:122) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin). Yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

hastin maghfiroh (2017) berpendapat, Dalam murabahah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual apabila BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila BMT membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah. Murabahah adalah pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Andri Soemitro, 2011:79). Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) karena dalam transaksi jual beli lembaga keuangan menyebutkan keuntungannya (laba/markup). Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli dimanapihak penjual wajib memberitahu harga pembeliannya dan keuntungan yang di ambil kepada pembeli, sehingga pembeli mengetahui harga aslinya dan keuntungan yang diambil oleh lembaga keuangan. Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral contohnya setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Apabila barang dalam kondisi tidak layak pakai maka penjual harus memberitahukan kepada pembeli.

## 2.5.2 Jenis-Jenis Murabahah

Ada dua jenis murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:177) yaitu:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Murabahah dengan pesanan (murabahah to the purchase order) Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
  - a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli.
  - b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membelikan barang tersebut.
- 2) Murabahah tanpa pesanan, Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan maksudnya, ada yang pesan atau tidak ada yang memesan, lembaga keuangan menyediakan barang dagangannya.

Penyediaan barang tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pembeli, BMT menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah murabahah dengan bentuk pesanan.

### 2.1.5.3 Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu (Hastin Maghfiroh, 2017).

Rukun murabahah yang harus terpenuhi menurut widodo (2010; 25-26)

1. Penjual (Bai'i)

Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, dapat berupa bank syariah, BPRS, BMT yang dalam hal ini disebut juga KJKS.

2. Pembeli (musytari)

Pembeli yang dimaksudkan disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun sebagai pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. Dalam pengertian hukum syariah harus sudah baligh.

3. Barang yang menjadi objek jual beli (mabi')

Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan thoyiban dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu barang harus bernilai. Obyek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam hal penguasaan si penjual. Menurut fatwa DSN, Bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang diijual belikan kepada nasabah.

4. Harga barang (tsuman)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguhan. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kontrak/akad (singhat/ijab qabul)

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat didepan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

Adapun syarat murabahah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:179):

- 1) Pihak yang berakad:
  - a. Adanya penjual dan pembeli.
  - b. Akad anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya
  - c. Nasabah harus mengerti hukum
- 2) Barang / Objek:
  - a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya
  - b. Barang itu milik sah dan dikuasai penjual
  - c. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
  - d. Barang dapat diketahui kuantitas dan kualitas barangnya
  - e. Barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disepakatif.
  - f. Barang secara fisik ada ditangan penjual.

**2.1.5.4 Dasar Hukum Murabahah**

- 1) al-qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۗ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya ( QS Al-Baqarah: 282 )

## QS An-Nisa – 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS an-nisaa 29).

## QS Al-maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....(QS Al-maidah:1)

## QS. Al-Baqarah : 280

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Al-hadis

- a. Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda :” sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

Maksud dari hadist disini, Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (dhahir) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan. Berdasarkan hadist diatas telah jelas bahwa jual beli yang terjadi oleh penjual dan pembeli harus saling suka sama suka.

- b. Rasulullah SAW Bersabda, “ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah ( mudharabah), dan mencampurr gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist ini menjelaskan bahwa jual beli itu diharamkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan.

- c. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih hak nya.” (Dari Abu Hurairah.
- d. orang yang melepaskan orang muslim dari kesulitannya dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dhari kiamat; dan Allah senantiasa

menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.” ( HR Muslim)

### 2.1.5.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah telah menetapkan ketentuan dalam bank syariah sebagai berikut:

Pertama : ketentuan umum murabahah dalam lembaga keuangan syariah:

- 1) Lembaga keuangan dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
  - 3) Lembaga keuangan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Lembaga keuangan membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan itu sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Lembaga keuangan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - 6) Lembaga keuangan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
- Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua : ketentuan murabahah kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada lembaga keuangan.
- 2) Jika lembaga keuangan menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Lembaga keuangan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat dan kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka:
  - i) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - ii) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: jaminan dalam murabahah

- 1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Hutang dalam *Murabahah*:

- 1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- 2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Murabahah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

## 2.1.5.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*

### Tujuan akuntansi *murabahah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

01. Pernyataan PSAK No 102 tentang murabahah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah (IAI, 2016).

**Ruang lingkup murabahah**

02. Dalam PSAK No 102 pernyataan ini diterapkan untuk:
  - a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.
  - b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.
03. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah :
  - a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Lembaga keuangan syariah non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun.
  - c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
04. Pernyataan ini tidak mencakup peraturab perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah.
05. Definisi terkait murabahah

**Karakteristik Murabahah**

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa karakteristik *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2016):



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

06. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.
07. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset *murabahah* yang telat dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.
08. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.
09. Akad *murabahah* memperkenankan penawaran yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad *murabahah* dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.
10. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad *murabahah*, maka diskon itu merupakan hak pembeli.
11. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
  - b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
  - c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.
12. Diskon atas pembelian barang diterima setelah akad *murabahah* disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.
  13. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau asset lainnya.
  14. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*, jika akad *murabahah* disepakati. Jika akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.
  15. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada

pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

16. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan *murabahah* jika pembeli:
- melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
  - melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.
17. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang *murabahah* yang belum dilunasi jika pembeli:
- melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau
  - mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

#### **Pengakuan dan pengukuran murabahah**

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2016):

- akuntansi untuk penjual
18. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
19. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
- jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
    - dinilai sebesar biaya perolehan; dan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (ii) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
  - b. jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
    - (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
    - (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
20. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:
- a. pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
  - b. liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
  - c. tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
  - d. pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
21. liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian akan tereliminasi pada saat:
- a. dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
22. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang
23. Keuntungan *murabahah* diakui:
  - a. pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
  - b. selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih sebagai yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah* nya:
    - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini terapan untuk *murabahah* tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
    - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tidak

tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut *relative* besar juga.

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *murabahah* berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana risiko piutang tak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan pada poin sebelumnya (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proposional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800 dan keuntungan Rp 200; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama tiga tahun; dimana jumlah angsuran, pokok, dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
20X1	500	400	100
20X2	300	240	60

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



20X3	200	160	40
------	-----	-----	----

26. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
- diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
  - diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
28. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:
- jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
  - jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad.
30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
- uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
  - c. jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual
- 2) Akuntansi untuk pembeli akhir
31. utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan)
  32. aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.
  33. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah.
  34. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan, dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan.
  35. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
  36. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Penyajian Transaksi *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa akuntansi untuk penjual sebagai berikut (IAI, 2019):

37. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
38. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
39. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

### Pengungkapan Transaksi *Murabahah*

Dalam PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi *murabahah* sebagai berikut (IAI, 2016):

40. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - a. harga perolehan aset *murabahah*;
  - b. janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah.
41. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:



- a. nilai tunai aset yang diperoleh daritransaksi *murabahah*;
- b. jangka waktu *murabahah* tangguh;
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah.

### 2.1.5.7 jurnal akuntansi murabahah

**Tabel 2.1**  
**Jurnal akuntansi murabahah**

<b>Penerimaan uang muka</b>	
Db. Rekening Tabungan Murabahah- Nasabah	xxx
Kr. Uang muka	xxx
<b>Membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok</b>	
Db. Persediaan Asset Murabahah	xxx
Kr. Kas/rekening Nasabah-Pemasok	xx
<b>Membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok</b>	
Db. Persediaan Asset Murabahah	xxx
Kr. Utang kepada Pemasok	xx
<b>Suatu akad murabahah tidak jadi sepakati</b>	
Db. Uang muka	xxx
Kr. Pendapatan operasional	xxx
Kr. Kas/rekening-pemasok	xxx
<b>Suatu akad murabahah di sepakati</b>	

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. pencatatan penjualan murabahah**

Db. piutang Murabahah	xxx	
Kr. Persediaan aset murabahah		xxx
Kr. Margin murabahah yang ditangguhkan		xxx

**2. pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah**

Db. Uang muka	xxx	
Kr. Piutang murabahah		xxx

**3. pencatatan biaya-biaya yang ditangguhkan nasabah**

Db. Rek. Nasabah	xxx	
Kr. Pendapatan Adm		xxx
Kr. Persediaan materai		xxx
Kr. Rek. Notaris		xxx
Kr. Rek. Perusahaan Asuransi		xxx

**Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah**

**1. pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo**

Db. Kas/rekening Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah		xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		xxx

**2. pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		xxx
Db. Kas/rek Nasabah	xxx	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		xxx
Db. Pendapatan margin murabahah-akrual	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		xxx
<b>3. pembayaran angsuran dilakukan sebagai pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo dikenakan denda</b>		
Db. Kas/rekening Nasabah	xxx	
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	
Kr. Pendapatan margin murabahah		xxx
Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		xxx
<b>4. pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan</b>		
Db. Piutang murabahah jatuh tempo	xxx	
Kr. Piutang murabahah		xxx
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	xxx	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Pendapatan margin murabahah-akrual		XXX
Db. Kas/rekening Nasabah	XXX	
Kr. Piutang murabahah jatuh tempo		XXX
Db. Pendapatan margin murabahah-akrual	XXX	
Kr. Pendapatan margin murabahah		XXX
Db. Kas/rekening Nasabah	XXX	
Kr. Rekening Dana kebajikan		XXX

**Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan**
**1. potongan diberikan saat pelunasan**

Db. Beban potongan angsuran murabahah	XXX	
Kr. Piutang murabahah		XXX
Db. Kas/rekening nasabah	XXX	
Kr. Piutang murabahah		XXX
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	XXX	
Kr. Pendapatan margin murabahah		XXX

**2. potongan diberikan setelah pelunasan**

Db. Kas/rekening Nasabah	XXX	
Kr. Piutang murabahah		XXX
Db. Margin murabahah yang ditangguhkan	XXX	
Kr. Pendapatan margin murabahah		XXX
Db. Beban potongan pelunasan	XXX	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kr. Kas/Rekening Nasabah	xxx
<b>Pengakuan pendapatan margin</b>	
<b>1. Pengakuan margin murabahah saat pembayaran asset murabahah</b>	
<b>a) Jurnal saat akad disepakati</b>	
Db. Piutang murabahah	xxx
Kr. Perseiaan Asset murabahah	xxx
Kr. Margin yang ditangguhkan	xxx
<b>b) Jurnal saat pengangsuran oleh nasabah</b>	
Db. Kas/rekening Nasabah	xxx
Kr. Piutang murabahah	xxx
<b>c) Jurnal saat pembayaran angsuran terakhir oleh nasabah</b>	
Db. Kas/rekening Nasabah	xxx
Kr. Piutang murabahah	xxx
Db. Margin yang ditangguhkan	xxx
Kr. Pendapatan Margin	xxx

Sumber: yaya, dkk (2013)

## 2.6 Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki 2 fungsi utama yakni Baitul Mal dan baitul tanwil. Baitul maal berasal dari bahasa arab yaitu bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, dan al mal berarti harta

benda atau kekayaan. Sedangkan baitul tamwil merupakan rumah penyimpanan harta pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga (Neni Sri Imaniyati, 2010:71-72). Andri Soemitra (2012;451) berpendapat bahwa baitul mal (rumah harta) menerima titipan zakat, infaq dan sedeqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan baitul tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

Mardani (2017:316) berpendapat bahwa baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Definisi BMT menurut Operasional Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam peraturan dasar yakni “baitul mal wat tamwil” adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfalisasi masyarakat bawah yang tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjangkau oleh pelayanan bank islam maupun BPR islam (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010:361).

### 2.1.5.1 Prinsip-prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Prinsip-prinsip Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah:

- a) Keimanan dan ketakwaan kepada allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan (kaffah) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga usaha mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah. Pemberlakuan PSAK seharusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam baik bank ataupun non bank di indonesia. Dengan demikian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga non bank dalam menyusun laporan keuangan mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

### 2.1.5.2 Ciri-ciri utama BMT

- a) berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- b) Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektikan zakat, infak dan sedeqah bagi kesejahteraan orang banyak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ditumbuhkan dari bawah dari lingkungan BMT sendiri, bukan milik orang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

Wersi Nirwanti(2011), BMT sebagai usaha mikro berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah semestinya menggunakan proses akuntansi yang berlandaskan syariah. Penerapan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank di indonesia. Dengan demikian BMT sebagai lembaga keuangan non bank mengacu pada ketentuan akuntansi syariah.

#### 2.1.5.3 Fungsi dan peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Menurut Huda dan Haykal (2010:364) dalam rangka mencapai tujuan, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berfungsi dan berperan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional dan amanah untuk menghadapi tantangan global,
- b) Menegoisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat bermanfaat secara optimal di dalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat.
- c) Menjadi perantara keuangan yaitu sebagai sohibul maal dan kaum duaafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.
- d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

#### 2.1.5.4 Filsafah BMT

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya menghindari penggunaan system menetapkan dimuka. Secara pasti Keberhasilan suatu usaha, menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan terhadap hutang, atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang atau simpanan, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya, dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- b) Menerapkan sistem bagi hasil, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi sistem bagi hasil dalam perdagangan atau transaksinya dan didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang sehingga dapat dihindari penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

#### 2.1.5.5 Transaksi Murabahah Dalam Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Mengingat basis murabahah adalah jual beli, maka sifat transaksinya adalah (antara dua pihak, yakni pembeli dan penjual). Namun seiring dengan kemajuan zaman serta variatifnya praktek perdagangan, maka untuk kondisi sekarang ini dan nanti, dimungkinkan bahwa secara keseluruhan, proses jual beli dimaksud tidak hanya melibatkan beberapa pihak terkait (hastin maghfiroh, 2017)

Murabahah bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnisnya dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut. Lembaga keuangan syariah



salah satunya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga lembaga keuangan syariah atau BMT bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim murabahah. Mekanisme transaksi ini, BMT melakukan akad dengan nasabah kemudian BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu BMT menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran (hastin maghfiroh, 2017)

Kalangan lembaga keuangan syariah salah satunya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (roll overlevergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (non short deal). Murabahah tidak cocok digunakan pada skema modal kerja. Yang lebih sesuai menggunakan akad mudharabah hal ini mengingat prinsip mudharabah memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi (Antonio 2007:106).

Aplikasinya, pada transaksi pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli antara bank syariah atau Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) (selaku penjual) dengan nasabah (selaku pembeli), yang harga beli beserta keuntungannya (margin) diberitahukan jelas di awal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Penelitian terdahulu**

	Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1.	<p>Inggrid Eka Pratiwi (2014) “Analisis Penerapan PSAK-102 <i>Murabahah</i> (Studi Kasus pada KSU BMT Rahmat Syariah Kediri”.</p> <p>- Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisa domain.</p> <p>- Jurnal akuntansi AKRUAL 6 (1) (2014) :17-32 <a href="http://fe.unesca.ac.id/ojs/index.php/akrl">http://fe.unesca.ac.id/ojs/index.php/akrl</a></p>	<p>Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad tidak sesuai dengan PSAK 102.</p>	<p>Menggunakan teknik analisis penelitian yang berbeda. Dimana pada penelitian ini menggunakan analisis domain sedangkan penulis menggunakan teknik analisa model miles and huberman. Serta mengacu pada PSAK revisi terbaru yaitu PSAK 102 tahun 2016 .</p>
2.	<p>Parno dan Tikawati (2016) “ Analisis Penerapan PSAK No.102 untuk Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KPN IAIN Samarinda”.</p> <p>- Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang berbasis literatur yaitu analisis komparasi.</p> <p>- Jurnal Ekonomi Islam Vol.4 No.2 Juli – Desember 2016</p>	<p>Secara garis besar perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan PSAK No.102 tetapi masih ada pada saat terjadi tunggakan dan penerimaan angsuran tunggakan, implementasinya KPN IAIN Samarinda tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansinya.</p>	<p>Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitian, Pada penelitian sebelumnya melakukan analisis penerapan real murabahah yang ada pada bank syariah, sedangkan penelitian ini akan melakukan analisis transaksi murabahah terhadap jual beli di BMT</p>
	<p>Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing(2016) “Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap</p>	<p>Hasil penelitian Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan</p>	<p>menggunakan objek dan variabel yang berbeda</p>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk”.</p> <p>-Metode analisis data deskriptif kualitatif.</p> <p>-Sumber : Jurnal Akuntansi/ Volume 19, No.01, Januari 2015:109-128.</p> <p><a href="https://ecojoin.org">https://ecojoin.org</a></p>	<p>pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah. Didalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.</p>	
4.	<p>Rani Febrina dan Sepky Febrina(2017) “Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi Murabahah :Studi pada BMT Depok, Jawa Barat”.</p> <p>- Metode analisis data pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif.</p> <p>- Sumber journal of Islamic Economic and Business Vol 2, No.1 (2017) ISSN:2527-5143(Online) page 19-40.</p> <p><a href="https://www.researchgate.net/publication/317366288">https://www.researchgate.net/publication/317366288</a></p>	<p>Hasil penelitian Dari 13 BMT di Kota Depok yang telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah. Penerapan PSAK 102 yang terbagi menjadi empat komponen dimana setiap komponen tersebut telah diterapkan oleh BMT di Kota Depok yang menjadi objek penelitian ini, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian jika dirata-ratakan jawaban responden di BMT tersebut yang telah menerapkan PSAK 102 sebesar 68,4% dan yang belum menerapkan PSAK 102 sebesar 31,6%. Sehingga dapat</p>	<p>menggunakan objek yang berbeda dan metode analisis yang berbeda. Dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis hanya menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif saja.</p>


	disimpulkan bahwa 13 BMT di Kota Depok rata-rata telah menerapkan PSAK 102 atas transaksi murabahah.	
--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur bangun penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Berdasarkan studi lapangan penelitian dan tingkat keterlibatan peneliti, maka penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu situasi dimana pekerjaan berproses secara normal ( Sekaran, 2006:170). Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti hanya mengumpulkan data tanpa ikut campur dalam kegiatan organisasi. Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan suatu data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2006:170). Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BMT Marwah Cabang Danau Bingkuang. Horizon waktu yang digunakan adalah *cross-sectional*, dimana sebuah studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan pada suatu periode satu tahun.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan untuk mengkaji data secara mendalam, di mana data dikumpulkan kemudian dijabarkan dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Dharmawati, 2011; 40). Penelitian ini dilakukan di BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang.

### 3.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada koperasi syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:132). Data primer sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari BMT Marwah Riau cabang Danau Bingkuang. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait di BMT Marwah Riau Danau Bingkuang yang menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011:132). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi BMT Marwah

Riau Danau Binkuang, serta literatur seperti buku, jurnal, website, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:401).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah :

#### a. Observasi partisipatif Pasif

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2014:405).

#### b. Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview)

Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah jenis wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk kedalam kategori *in-dept interview*. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (sugiyono, 2014:412).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan adalah orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau organisasi kepada sebuah agensi dalam wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu:

1. Bapak Dodi Hendra Saputra, S.Pd selaku kepala cabang BMT Marwah Riau Danau Bingkuang
  2. Ibu Rosmaida Nst selaku customer service BMT Marwah Riau Danau Bingkuang
  3. Bapak Rahmad Saleh Harahap, SH selaku Marketing BMT Marwah Riau Danau Bingkuang
- c. Dokumentasi
- Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2014:422). dengan cara mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan perusahaan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, struktur organisasi, sejarah singkat BMT Marwah Riau cabang Danau Bingkuang.
- d. Studi pustaka
- Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis selama di lapangan model Miles and Huberman. Model analisis data dalam penelitian

kualitatif, yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel (sugiyono, 2014:430).

Data-data yang telah terkumpul mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan akuntansi Murabahah pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang dengan PSAK No. 102. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian diolah oleh peneliti. Dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (sugiyono, 2014:431). Setelah direduksi data akan mengerucut, semakin sedikit dan mengarah ke inti permasalahan sehingga lebih mengarah kepada objek penelitian.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami (Sugiyono. 2014:434)

c. Penarikan kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat difahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian (Sugiyono, 2014:434).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Singkat BMT Marwah Riau

BMT Marwah didirikan pada tanggal 05 Nopember 2006 dengan nama awal yakni BMT Syariah Tambang yang didirikan di Desa Tambang sebagai langkah awal untuk mewujudkan ekonomi syariah yang Madani. Mengingat sistem undang-undang Negara Indonesia tidak memberi tempat kepada lembaga dengan nam BMT, maka BMT dititipkan dibawah payung koperasi, padahal sistem pengelolaan BMT jauh lebih kompleks dibanding koperasi bahkan dibanding Bank atau Lembaga keuangan lainnya. Setelah berjalan selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2012 BMT Syariah Tambang membuka cabang di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan secara resmi mengganti nama menjadi BMT Bina Umat Mandiri. Pergantian nama tersebut didasari ruang lingkup opsional BMT yang semakin luas juga sebagai semangat bar uterus untuk membina umat menjadi lebih mandiri.

Namun pada tahun 2012 setelah BMT Bina Umat Mandiri aktif menjadi anggota perhimpunan BMT Indonesia terdapat 3 (tiga) BMT yang memiliki kesamaan nama di Indonesia, sehingga melalui musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT) maka nama BMT kembali dirubah dengan nama BMT Marwah. BMT Marwah merupakan Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah Islam dengan menghimpun dana

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(harta) dari masyarakat (tabungan, deposito syariah, penyertaan modal, penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) dan kemudian akan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pola Musyarokah (kerjasama /bagi hasil) atau Murabahah (Jual Beli) kemudian Qordul Hasan (pinjaman kebajikan) yang tujuan utama dari penyalurannya merupakan memajukan masyarakat.

Kemudian seiring perjalanan waktu dan melihat antusias masyarakat dengan sistem syariah pada waktu itu BMT Marwah memperluas wilayah operasionalnya. Maka pada tanggal 25 september 2014 BMT Marwah membuka kantor cabang yang berada di Pasar Indrapura Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya dengan modal awal lebih kurang 50 juta untuk modal uangnya.

Seiring dengan perjalanan waktu dan melihat masyarakat yang begitu antusias terhadap sistem syariah ini, BMT Marwah pun ingin mengembangkan usahanya melalui BMT Marwah ini sampai ke tingkat propinsi. Maka syarat Lembaga Keuangan Non Bank seperti BMT ini bisa mendapatkan prediket BMT Propinsi adalah BMT tersebut harus ada di dua kabupaten. Oleh karena itu BMT Marwah Pada Tanggal 10 Oktober tahun 2016 menambah dan membuka kantor baru di kota Pekanbaru tepatnya di Jl. Paus Kompleks Villa Indah No. 12. Dengan lebih kurang 100 juta modal untuk uang. sehingga sampai dengan agustus tahun 2018 BMT Marwah memiliki 1 kantor cabang utama dan 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor cabang pembantu yang berada di Kabupaten Kampar dan Kota Madya Pekanbaru.

#### 4.2 Visi, Misi, KSPPS BMT Marwah Riau

Adapun yang menjadi visi, misi dan fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah-Riau, yaitu: “Visi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah-Riau adalah menjadi lembaga yang sehat, peduli dan terpercaya yang bercirikan masyarakat produktif dengan SDI (Sumber Daya Insan) yang profesional menuju kesejahteraan bersama dunia dan akhirat”.

Misi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Marwah-Riau adalah :

- a. Mengedepankan akhlakulkarimah sesuai dengan syari’at islam.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi financial.
- c. Menjalin silaturrahi dan menjaga amanah.
- d. Meningkatkan produktifitas masyarakat. Mengutamakan kedisiplinan, kejujuran, dan meningkatkan profesionalitas.

#### 4.3 Profil tentang BMT Marwah

- a. Tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, yang di tujukan dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan Syari’at Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Sifat BMT yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
- c. Fungsi BMT yaitu sebagai media penyalur dan mendayaguna zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Serta sebagai lembaga ekonomi keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT.

#### 4.4 Produk-produk BMT Marwah Riau

- a) Sumber Dana
  - 1) Simpanan *wadi'ah* yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keeluasaan tertentu untuk menarik kembali tanpa mendapat bagi hasil.
  - 2) Investasi Syariah adalah simpanan nasabah dengan sistem yang berjangka dan imbalan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
  - 3) Investasi syariah *Muqaiyadah* adalah simpanan nasabah yang berinvestasi dengan aturan yang ditetapkan nasabah yang berinvestasi.
- b) Pendistribusian
  - 1) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli antara BMT selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan pembelian (pembeli/debitur) dengan waktu pembayaran yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dan secara angsuran. Pihak BMT mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli (nasabah/debitur).

- 2) Pembiayaan *murabahah* jenis bakulan yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan nilai pembiayaan yang relative kecil yaitu dibawah Rp. 2.000.000,- yang di peruntukkan bagi pengusaha mikro dan angsuran lebih mudah yaitu sistem periode harian dan mingguan.
- 3) Pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan dengan akad penyediaan jasa dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan ujroh (sewa atau upah) dari nasabah yang menggunakan jasa tersebut dengan yang telah ditentukan..
- 4) *Al-Qordhul Hasan* yaitu pembiayaan yang akadnya tidak mengambil keuntungan khusus untuk membantu masyarakat miskin.

#### 4.5 Susunan Struktur organisasi BMT

Berikut perangkat organisasi pengurus dan pengawas yang telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Perdagangan , Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kampar yaitu Bapak Mukhsin, SE. sebagai Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi, sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**  
**Kepala Bidang Bina Kelembagaan dan Penyuluhan**  
**Koperasi BMT Marwah Riau**

NAMA	JABATAN PENGURUS
M. Wali Fahimi, S.Ag	Ketua
Shapyani, A.Md	Sekretaris
Marlenah, D.I.Kom	Bendahara

**Sumber:** Laporan RAT KSPPS BMT Marwah Riau, 2018

NAMA	JABATAN PENGAWAS
DR. H. Helmi Basri, Lc.MA	Pengawas syariah
Yusrialis, SE,M.Si	Pengawas manajemen
Dr.Rizar Rizeddin	Anggota

**Sumber:** Laporan RAT KSPPS BMT Marwah Riau, 2018

Untuk efektifitas pengelolaan harian dan berdasarkan Undang-Undang, maka pengurus dapat mengangkat pengelola dalam pengelolaannya. Sampai saat ini jumlah karyawan sebagai pengelola ada 17 orang, diantaranya sebagai berikut

**Tabel 4.2**  
**Karyawan Dan Pengelola Koperasi BMT Marwah Riau**

NAMA	JABATAN	KANTOR CABANG
M. Wali Fahimi, S.Ag	Manager	Cabang Utama Tambang
Shapyani, A.Md.	K.a Operasional	Cabang Utama Tambang
Dodi Hendra Saputra, S. Pdi	Kepala Cabang	Cabang Utama Tambang
Rosmaida Nst.	Customer Service	Cabang Utama Tambang
Indra Saputra	Kasier / Teller	Cabang Utama Tambang
Abdi Satria	Marketing	Cabang Utama Tambang


#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurderisni, A.Md.	Kepala Cabang	Cabang Binabaru
Dewi Meyliyanti	Kasier / Teller	Cabang Binabaru
Indah Tri Lestari, SE	Marketing	Cabang Binabaru
Mhd. Sais Alfadli	Marketing	Cabang Binabaru
Marlenah, S.I.Kom	Kepala Cabang	Cabang Indrapura
Herman Felaini	Marketing	Cabang Indrapura
Al-husni	Kepala Cabang	Cabang Paus-Pekanbaru
Zena Yunita Sari	Kasier / Teller	Cabang Paus-Pekanbaru
Pajrul Islami, S.Pi	Marketing	Cabang Paus-Pekanbaru

Sumber: Laporan RAT KSPPS BMT Marwah Riau, 2018

### Struktur KSPPS BMT MARWAH-RIAUI



Sumber : BMT Marwah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas masing-masing bagian adalah:

**1) Badan Pendiri**

Badan pendiri mempunyai wewenang dalam membentuk pengurus BMT Marwah, pengurus BMT ini ditujukan melalui rapat antara anggota badan pendiri yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

**2) Pengurus**

- a. Menunjuk pengelola BMT Marwah yang professional.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas BMT.
- c. Mewakili BMT Marwah diluar dan dihadapan pengadilan.
- d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BMT.

**3) Pengelola**

- a. Memimpin jalannya BMT Marwah sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah di gariskan pengurus.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam sereta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.
- c. Memberikan pelayanan informasi kepada semua anggota.

**4) Teller/Kasir**

- a. Menerima setoran tabungan, menerima pembayaran angsuran pembiayaan dan memberikan pembiayaan.
- b. Membukukan transaksi

## 5) Bidang Pembiayaan

- a. Melakukan survey lapangan bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan.
- b. Membuat akad perjanjian dengan nasabah.
- c. Melaporkan kegiatan-kegiatan rapat anggota dan mengirimkan surat teguran.

## 4.6 Hukum-Legalitas BMT Marwah Riau

Badan hukum BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, proposionalisme. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi system operasinya tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah.

Memenuhi persyaratan sebagai badan hukum koperasi dan tertib administrasi tahun buku 2018, maka status legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen terkait dengan penyelenggaraan usaha KSPPS BMT Marwah, sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3**  
**Badan Hukum**

Nama Lembaga	: BMT MARWAH
Mulai Operasional	: 22 Nopember 2007
Badan Hukum	: 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013
Akta Pendirian	: NO.10 Tanggal 26-07-2007 NOTARIS : ADEFRIZAL, SH. MKn
Akta Perubahan	: NO. 41 Tanggal 18-11-2013 NOTARIS : AZWAR, SH. MKn
Pengesahan	: 02/PAD/BH/IV.3/DISKOP/XII/2013
SITU	: 503/KPT- HO/951
TDP	: 040825200036
NPWP	: 02.585.336.7-216.000
Jumlah Karyawan	: 20 Orang
Jumlah Kantor	: 4 Kantor
Telepon	: 0761-565059
Fax	: 0761-565059
Alamat Kantor	: <u>Kantor Pusat</u> :
	Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau
	<u>Kantor Cabang Utama</u> :
	Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Pasar Danau Bingkuang Kec. Tambang Kab. Kampar-Riau
	<u>Kantor Cabang Pembantu 1</u> :
	Pasar Binbaru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar –Riau
	<u>Kantor Cabang Pembantu 2</u> :
	Jl. Poros Utama Pasar Indrapura Kec. Rumbio Jaya
	<u>Kantor Cabang Pembantu 3</u> :
	JL. Paus (Komp. Villa Indah) No. 12 Pekanbaru
Email	: bmt_marwah.riau@yahoo.com
Asset Des 2017	: Rp. 13.535.690.194,21,-
No. Induk Koperasi	: 1406070070024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4 Sistem Akuntansi Murabahah Pada Pada BMT Marwah Riau

Awal proses dalam prosedur pembiayaan murabahah adalah pengisian formulir permohonan pembiayaan secara manual mengenai data-data calon pemohon pembiayaan murabahah. Setelah semua data dan dokumen yang diperlukan telah diserahkan oleh nasabah, selanjutnya kelengkapannya akan diperiksa oleh petugas BMT. Petugas BMT akan melakukan analisis terhadap kelayakan permohonan pembiayaan murabahah tersebut.

- a) *Character*, dalam tahap ini akan dianalisis watak atau sifat nasabah.
- b) *Capacity*, kemampuan yang dinilai antara lain kemampuan menjalankan usaha sehingga nantinya nasabah mampu melunasi tagihan pembiayaan.
- c) *Capital*, analisis ini bertujuan mengukur kemampuan usaha calon nasabah untuk mendukung pembiayaan modalnya sendiri. Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri. Dalam tahap ini akan dianalisis modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk mengetahui modal yang dimilikinya untuk menutupi apabila terjadi resiko kredit.
- d) *Condition of economy*, selanjutnya akan dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi usaha calon nasabah.
- e) *Collateral*, setiap pemberian pembiayaan harus disertai dengan jaminan fisik yang jumlah dan nilainya harus dapat menjamin besarnya pembiayaan yang disetujui. Jaminan pembiayaan harus benar-benar dapat dikuasai serta diyakini kebenaran status pemilikinya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Marwah Riau dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, bahwa Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Marwah Riau mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan terhadap pembiayaan *murabahah* sebagian besar sudah diterapkan oleh BMT Marwah Riau, namun ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK No. 102.

1. Kesesuaian perlakuan akuntansi BMT Marwah Riau:
  - a. Pengakuan terhadap diskon pembelian, jumlah piutang, keuntungan, potongan pelunasan, uang muka, dan tindakan BMT Marwah Riau yang meminta jaminan kepada nasabah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
  - b. Pengukuran aset *murabahah* yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*
  - c. Penyajian piutang *murabahah* dan *margin murabahah* tangguhan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 102 tentang pembiayaan *murabahah*.
2. Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi BMT Marwah Riau:
  - a. Saat pembelian aset baik itu dengan pesanan atau tanpa pesanan BMT marwah Riau tidak mengakui adanya persediaan aset *murabahah*, sehingga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK 102. Seharusnya saat pembelian barang berlangsung dan sebelum diserahkan kepada nasabah BMT harus mengakui barang yang telah dibelikan tersebut sebagai persediaan terlebih dahulu.

- b. BMT Marwah Riau tidak menerapkan sistem denda sehingga tidak ada pencatatan yang dilakukan. Dalam hal ini belum sesuai dengan PSAK 102 dimana lembaga keuangan boleh memberikan denda kepada nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran.
- c. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperhatikan penyajian Laporan Keuangan secara lengkap, karena sangat mendukung dalam melakukan analisis sesuai dengan kajian penyajian dan pengungkapan akuntansi *murabahah*. Dan diharapkan bisa lebih mengembangkan penelitian terkait produk pembiayaan.

Bagi penelitian selanjutnya agar data yang diperoleh lebih valid maka perlu memperhatikan pencatatan jurnal yang terkait dengan *murabahah*, sehingga dapat mengetahui secara tepat pengukuran dan pengakuan terkait dengan transaksi *murabahah*.

Bagi perusahaan agar dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap yaitu laporan keuangan sesuai dengan laporan keuangan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 dan 282, surah An-Nisa ayat 29 dan surah Al-Maidah ayat 280. Al-Qur'an dan Terjemahan.2010. Kementrian Agama RI. Cetakan ke 1:Sygma Publishing
- Amrullah. 2016. *Analisis Penerapan Psak No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 341-356
- Antonio, M. S. 2007. *Bank syariah : Teori dan praktik*. Jakarta : Gema Insani dan Press
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu sosial lainnya*. Jakarta
- Desilvasari, 2018 *Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung
- Harahap, S Sofyan, dkk. 2010. *Akuntansiperbankan syariah*. Jakarta : LPFE Usakti
- Huda N dan Haykal M. 2010. *Lembaga keuangan islam*. Jakarta: Kencana
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 Tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi 2019*. Jakarta: Salemba Empat
- Imaniyati, Sri Neni. 2010. *Aspek-aspek hukum BMT (baitul mal wat tamwil)*. Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Maghfiroh hastin, 2017. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Akuntansi Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau: Pekanbaru
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana Pranda Group

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nirwanti Wersih, 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi PSAK No 101 dan No 102 Pada Koperasi Syariah BMT Al-Barokah Pekanbaru*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau: Pekanbaru

Nurhayati Sri, Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Parno dan Tikawati, 2016. *Analisis Penerapan PSAK No.102 untuk Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda*. Jurnal Ekonomi Islam Vol.4 No.2 Juli – Desember 2016

S.R, Soemarso. *Akuntansi suatu Pengantar Edisi 5 Revisi*. Jakarta : Salemba Empat 2009.

Samryn, LM. *Pengantar Akuntansi : Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat

Soemitro Andri. 2012. *“Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi kedua”*. cetakan ketiga. Jakarta : Kencana Predana Media Group

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV

Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta :Asgar Chapter

Yaya Rizal, dkk. 2013. *Akuntansi perbankan syariah teori dan praktek kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat

**Internet**

Eka Pratiwi, I & Fitriasia Septriaini D. (2014). *Analisis penerapan PSAK -102 Murabahah (studi kasus pada KSU BMT rahmat syariah kediri*. Journal of accounting, aktual 6(1)(2014):17-32. <http://fe.unesa.ac.id/ojs/index.php/akr1> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV2000 tentang murabahah.dsnmui. <https://dsnmu.or.id/produk/fatwa/>

<https://dspace.uir.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%20.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada pukul 20;14 tanggal 06 juni 2020

Jurnal akuntansi AKRUAL 6 (1) (2014) :17-32 <http://fe.unesca.ac.id/ojs/index.php/akr1>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Akuntansi/ Volume 19, No.01, Januari 2015:109-128. <https://ecojoin.org>

journal of Islamic Economic and Business Vol 2, No.1 (2017) ISSN:2527-5143(Online) page 19-40.  
<https://www.researchgate.net/publication/317366288>

Rani Febrian dan Sepky Febrian, 2017. *Penerapan PSAK No.102 Atas Transaksi Murabahah :Studi pada BMT Depok, Jawa Barat.* journal of Islamic Economic and Business Vol 2, No.1 (2017) ISSN:2527-5143 (Online) page 19-40.  
<https://www.researchgate.net/publication/317366288>

repository.uin-suska.ac.id Halaman 1. Diakses Pada Pukul 23;10. Tanggal 07 Desember 2019

Shindy Marcela Nasir dan Siswadi Sululing, 2016. *Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.* : Jurnal Akuntansi/ Volume 19, No.01, Januari 2015:109-128. <https://ecojoin.org>

### **Analisis Akuntansi Murabahah Pada BMT Marwah Riau**

Terkait dengan pencatatan akuntansi murabahah yang dilakukan Pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang akan dijelaskan dengan contoh kasus.

#### **Kasus 1**

pada kontrak pembiayaan murabahah aqad No.930/MRB/BMT-MRW-T/IV/2016 Atas nama nasabah Musmuliadi melakukan pengajuan pembiayaan murabahah kepada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang sebesar Rp 3.000.000,- untuk Tambahan Modal Usaha, setelah pihak BMT Marwah Riau menyetujui pengajuan permohonan pembiayaan murabahah tersebut maka ditetapkan margin yang disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

Harga barang	: Rp 3.000.000
Uang muka	: -
Pembiayaan oleh BMT	: Rp 3.000.000
Margin	: Rp 720.000 (24% x Rp 3.000.000)
Harga jual	: Rp 3.720.000
Angsuran perbulan	: Rp 310.000 (Rp 3.720.000/12 bln)
Jangka waktu	: 12 bulan



## Kasus 2

pada kontrak pembiayaan murabahah aqad No.1430/MRB/BMT-MRW-T/I/2020 Atas nama nasabah Arilis meminta kepada pihak BMT untuk melakukan pembelian kebun karet dengan harga 27.000.000,- setelah pihak BMT Marwah Riau menyetujui pengajuan permohonan pembiayaan murabahah tersebut maka ditetapkan margin yang disepakati kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

Harga barang	: Rp 27.000.000
Uang muka	: RP 6.000.000
Pembiayaan oleh BMT	: Rp 21.000.000
Margin	: Rp 8.568.000 (40,8% x Rp 21.000.000)
Harga jual	: Rp 29.568.000
Angsuran perbulan	: Rp 1.232.000 (Rp 29.568.000/24 bln)
Jangka waktu	: 24 bulan



## 6. NERACA DAN LABA-RUGI



### NERACA

(per-Desember 2018)

**KANTOR DANAŲ BINGKUANG**

JL. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Tambang

kode Kantor : 01 sd 04

NERACA (Per 31 Desember 2018)

NO-BB	KETERANGAN	SALDO	NO-BB	KETERANGAN	SALDO
1010100	KAS	425,586,548.98	2010100	Simpanan	8,605,541,307.39
				Simpanan	
1010200	Tabungan Di Bank Lain	1,708,916,970.60	2010200	Berjangka	2,674,270,000.00
1010250	GIRO	8,477,413.00	2010300	Kuwajiban Lainnya	662,808,688.85
1010300	Piutang Murabahah	8,201,641,817.30	2010400	ZIS	101,371,547.00
1010302	Mydt Piutang Murabahah	194,818,552.32	2010450	Dana-Dana BMT	123,113,000.00
1010500	Pembiayaan Musyarakah	604,038,705.00	2010500	Titipan	732,000.00
1010600	Pembiayaan Mudharabah	377,744,289.00	2010600	Modal	2,054,581,110.00
1010700	Pembiayaan Qord	773,837,396.00	2010700	Cadangan	60,464,961.00
1010750	Piutang Lain-Lain	1,422,995,495.00	2010850	SHU TAMPUNGAN	458,202,981.67
				Rugi/Laba Tahun	
1010800	Biaya Dibayar Dimuka (BDD)	292,565,697.98	2010900	Lalu	405,670,413.00
				Rugi/Laba Tahun	
1010900	Inventaris	299,015,739.05	2011000	Berjalan	38,430,000.00
1011000	Aktiva Bergerak	100,153,610.35			
1011100	Investasi Usaha Riil	149,934,000.00			
1011200	Investasi Jangka Panjang	619,469,000.00			
	<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>15,179,195,236.08</b>		<b>TOTAL PASIVA</b>	<b>15,179,195,236.08</b>





**RUGI-LABA**  
(Tahun 2018)

**KANTOR DANAU BINGKUANG**  
Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM. 34 Tambang

kode Kantor : 01 sd 04

**RUGI-LABA BUKU BESAR 2018**

<b>NO-BB</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>SALDO</b>	<b>NO-BB</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>SALDO</b>
4010100	Biaya Bagi Hasil Simpanan	51,673,724.00	3010100	Pendapatan	1,851,646,466.25
4010200	Biaya Bagi Hasil Deposito	227,169,771.00	3010200	Pendapatan Bank	5,073,556.25
4010300	Biaya Operasional	406,379,269.22	3010300	Pendapatan Lain-lain	185,707,695.55
4010400	Biaya Personalia	666,933,835.73			
4010500	Biaya Administrasi	231,459,758.55			
4010600	Biaya Pajak	18,423,719.35			
2011001	SHU TAHUN BERJALAN	440,389,640.22			
<b>TOTAL BIAYA</b>		<b>2,042,429,718.07</b>	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>2,042,429,718.06</b>

Kode Kantor : 01 sd 01

LABA-RUGI PERIODE S/D TGL : 31 Desember 2018

NO-SBB	KETERANGAN	SALDO	NO-SBB	KETERANGAN	SALDO
4010101	Biaya Bagi Hasil Simpanan	1,801,716.00	3010101	Pendapatan Marjin Murabahah	65,826,938.00
4010102	Biaya Basil Simpanan Qurban	9,336.00	3010103	Pendapatan Bagihasil MSA	1,500,000.00
4010201	Biaya Bagi Hasil Simka 1 Bulan	436,313.00	3010105	Pendapatan Dari Investasi	778,482.00
4010202	Biaya Bagi Hasil Simka 3 Bulan	908,973.00	3010202	BSM	504,201.14
4010203	Biaya Bagi Hasil Simka 6 Bulan	571,558.00	3010204	BPRS	709,379.00
4010204	Biaya Bagi Hasil Simka 12 Bulan	6,523,406.00	3010301	Komisi / Fee	860,203.00
4010301	Transportasi	1,060,000.00	3010304	Adm Pembiayaan	1,630,500.00
4010302	Konsumsi Rapat	740,000.00			
4010303	Penyusutan Inventaris	4,617,296.00			
4010304	BY Perbaikan Dan pemeliharaan INV	1,845,500.00			
4010305	BY Basil Pembiayaan	11,775,247.00			
4010306	By Sewa	2,250,000.00			
4010401	Gaji Pokok	10,405,000.00			
4010402	Tunjangan	16,390,000.00			
4010403	Tunjangan Hari Besar Agama	955,833.00			
4010405	Premi BPJS	645,000.00			
4010408	BIAYA PESANGON	1,310,556.00			
4010501	Kegiatan Pengurus	200,000.00			
4010502	ATK	589,000.00			
4010503	Telepon , Listrik , Air	723,000.00			
4010506	BY Koran Dan Majalah	105,000.00			
4010507	Biaya Adm Bank	679,166.00			
4010508	Komisi / Fee	1,859,050.00			
4010509	Biaya Transwer	208,000.00			
4010511	Lain-Lain	2,103,333.00			
4010601	Biaya Pajak	622,777.00			
2011001	SHU BULAN BERJALAN	2,474,643.14			
TOTAL BIAYA		71,809,703.14	TOTAL PENDAPATAN		71,809,703.14



Bismillahirrahmanirrahim....

**AKAD JUAL - BELI MURABAHAH**

No. 1430/MRB/BMT-MRW-T/1/2020

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*

(QS. Al-Maidah : 1)

*"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"*

(QS. Al-Baqarah: 275).

*"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*

(QS. An-Nisaa': 29).

Akad Jual-Beli Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **SELASA** tanggal **(21)** bulan **JANUARI (01)** tahun **DUA RIBU DUA PULUH (2020)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : SHAPYANI, A.Md  
Alamat : DSN UJUNG PADANG  
No. KTP : 1401034401840002  
Jabatan : SEKRETARIS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MARWAH, berdasarkan Akta pendirian Koperasi BMT No. 10 tanggal 26 Juli 2007 dari Dinas Koperasi & UKM Kab.Kampar, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT MARWAH berkedudukan Pusat di Jl.Pekanbaru – Bangkinang Km. 34 Pasar Danau Bingkuang Tambang Kab. Kampar Riau Telp./ Fax. 0761-565059. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ARILIS  
No. KTP : 1401032611720000  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DUSUN II AURSATI

Dalam hal ini hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PIHAK KEDUA memerlukan sejumlah dana untuk pembelian barang, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA tersebut PIHAK PERTAMA menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah membelikan barang sesuai pemesanan PIHAK PERTAMA baik jumlah, spesifikasi, harga maupun tempat dan waktu penyerahannya dengan demikian pada prinsipnya barang adalah milik PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh PIHAK PERTAMA dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan PIHAK KEDUA berdasarkan harga beli PIHAK PERTAMA yang telah disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menjual dengan harga jual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang juga disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
  - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada PIHAK KEDUA dengan sepersetujuan dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
  - c. Dalam jangka waktu yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA membayar harga pokok yaitu harga beli barang ditambah margin keuntungan yang diperoleh PIHAK PERTAMA, sehingga karenanya; sebelum PIHAK KEDUA melunasi pembayaran harga jual kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berutang kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Akad Jual-Beli Murabahah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



- a. PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan PIHAK KEDUA berdasarkan harga beli PIHAK PERTAMA yang telah disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menjual dengan harga jual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang juga disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada PIHAK KEDUA dengan sepersetujuan dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- c. Dalam jangka waktu yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA membayar harga pokok yaitu harga beli barang ditambah margin keuntungan yang diperoleh PIHAK PERTAMA, sehingga karenanya, sebelum PIHAK KEDUA melunasi pembayaran harga jual kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berutang kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Akad Jual-Beli Murabahah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 DEFINISI

Yang dimaksud dengan **Jual-Beli Murabahah** adalah jual-beli antara PIHAK KEDUA sebagai pemesan untuk membeli, dan PIHAK PERTAMA sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga (pemasok), yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli PIHAK PERTAMA dan harga jual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh PIHAK PERTAMA, serta persetujuan PIHAK KEDUA untuk membayar harga jual PIHAK PERTAMA tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.

### Pasal 2 OBJEK JUAL-BELI, JUMLAH PEMBIAYAAN DAN HARGA

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan merjualnya kepada PIHAK KEDUA berupa **TAMBAHAN MODAL USAHA** tanda bukti **pembayaran** tanggal      **Mei 2016** dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari PIHAK PERTAMA.
2. Jumlah pembiayaan dari PIHAK PERTAMA adalah sesuai harga beli/perolehan barang sebagaimana ayat 1 yakni **Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah )**
3. PIHAK PERTAMA menjual barang tersebut dengan harga jual yang disepakati PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 3.720.000,- ( Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah )**.
4. Harga jual PIHAK PERTAMA tersebut pada ayat 3 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Akad pembiayaan ini disepakati kedua belah pihak selama **12 Bulan** terhitung mulai Tanggal **21 April 2016** sampai dengan **21 April 2017** dan dengan karenanya PIHAK KEDUA wajib melunasi segala kewajibannya sampai Tanggal jatuh tempo tersebut.



**Pasal 1  
DEFINISI**

Yang dimaksud dengan **Jual-Beli Murabahah** adalah jual-beli antara **PIHAK KEDUA** sebagai pemesan untuk membeli, dan **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga (pemasok), yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli **PIHAK PERTAMA** dan harga jual **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh **PIHAK PERTAMA**, serta persetujuan **PIHAK KEDUA** untuk membayar harga jual **PIHAK PERTAMA** tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.

**Pasal 2  
OBJEK JUAL-BELI, JUMLAH PEMBIAYAAN DAN HARGA**

1. **PIHAK PERTAMA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan menjualnya kepada **PIHAK KEDUA** berupa **PEMBELIAN KEBUN KARET** tanda bukti **pembayaran tanggal 21 Januari 2020** dan menyerahkannya kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana **PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Jumlah pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** adalah sesuai harga beli/perolehan barang sebagaimana ayat 1 yakni **Rp. 21.000.000,- (DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH)**
3. **PIHAK PERTAMA** menjual barang tersebut dengan harga jual yang disepakati **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 29.568.000,- (DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)**
4. Harga jual **PIHAK PERTAMA** tersebut pada ayat 3 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3  
JANGKA WAKTU**

Akad pembiayaan ini disepakati kedua belah pihak selama **24 BULAN** terhitung mulai Tanggal **21 JANUARI 2020** sampai dengan **21 JANUARI 2022** dan dengan karenanya **PIHAK KEDUA** wajib melunasi segala kewajibannya sampai Tanggal jatuh tempo tersebut.

**Pasal 4  
PENYERAHAN BARANG**

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara **PIHAK PERTAMA** dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh **PIHAK PERTAMA** dari Pemasok dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kuasa dari **PIHAK PERTAMA**, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 5  
PEMBAYARAN KEMBALI**

1. **PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada **PIHAK PERTAMA** untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara **ANGSURAN** sebesar **Rp. 1.232.000,- / Bulan** mulai pada Tanggal **21 FEBRUARI 2020**. dilakukan di kantor / melalui petugas **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

**Pasal 6  
BIAYA-BIAYA**

**PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya administrasi | : Rp  | 315.000,- |
| 2. Ta'awun            | : Rp. | 86.000,-  |
| 3. Matrai             | : Rp. | 21.000,-  |



2. Selama akad pembiayaan berlangsung PIHAK KEDUA berjanji tidak melakukan segala bentuk transaksi/ perbuatan yang bertujuan mengalihkan hak/penguasaan barang jaminan kepada Pihak lain tanpa seizin PIHAK PERTAMA sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima PIHAK KEDUA dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.
3. Jaminan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8  
SANKSI**

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran sebagaimana ayat 1 atau berdasarkan akad yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk dikenakan denda/ ta'jir sebesar Rp. ....,- (..... rupiah) per hari dan akan diperhitungkan sebagai satu kesatuan kewajiban PIHAK KEDUA yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
2. PIHAK KEDUA berjanji menanggung segala biaya yang timbul akibat ketidaktaatannya atas akad yang telah disepakati baik berupa biaya penagihan, maupun biaya lain sampai terpenuhinya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermeterai cukup, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah melindungi dan memudahkan ikhtiar kita..amin.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA

M. WALI FAHIMI, S.Ag

PIHAK KEDUA

METERAI  
TEMPEL  
TGL 20  
99204ADF646844544  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
MUSMULIADI      MiSNUR



## AKAD WAKALAH

No. 930/WKL/BMT-MRW-T/IV/2016

".... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah tuhanmu..."

(QS. Al-Baqarah {2} : 283 )

Akad Wakalah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Satu (21)** bulan **April** tahun **Dua Ribu Enam Belas ( 2016 )**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : MUHAMMAD WALI FAHIMI, S.Ag.  
Alamat : Psr. Danau Bingkuang Tambang  
Kab.Kampar  
No. KTP : 1401030511730002  
Jabatan : Manager

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT MARWAH, berdasarkan Akta pendirian Koperasi BMT No. 10 tanggal 26 Juli 2007 dari Dinas Koperasi & UKM Kab.Kampar, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KJKS BMT MARWAH berkedudukan Pusat di Jl.Pekanbaru – Bangkinang KM. 34 Pasar Danau Bingkuang Tambang Kab. Kampar Riau Telp./ Fax. 0761-565059. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : MUSMULIADI  
No. KTP : 1401030302890004  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DUSUN III PULAU TENGAH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PIHAK KEDUA memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA tersebut PIHAK PERTAMA menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.
2. Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat mengadakan perjanjian pemberiankuasa/perwakilan ( wakalah ) yang terikat dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam akad wakalah ( selanjutnya disebut " perjanjian " ) dengan syarat- syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;

### Pasal 1

#### DEFINISI

Yang dimaksud dengan **Wakalah** adalah Pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa untuk hal-hal yang diwakilkan dari satu pihak ke pihak lain

### Pasal 2

#### PEMBERIAN KUASA DAN JANGKA WAKTU KUASA

PIHAK PERTAMA melimpahkan kekuasaannya kepada PIHAK KEDUA secara khusus untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memilih untuk PIHAK PERTAMA barang/barang-barang dengan jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama sebagaimana bunyi surat permohonan pembiayaan dan surat pemesanan barang yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, yang merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini.



Jenis Barang, spesifikasi, jumlah dan harga

No	Barang	Spesifikasi	Jumlah	Harga Satuan	Total
1					
2					
3					
4					
5					
	Total				3.000.000,-

2. Membayarkan untuk PIHAK PERTAMA barang-barang yang tertuang pada ayat 1 perjanjian ini.
3. Bertandatangan untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA terhadap barang-barang yang telah dibeli dan menjadi konsekwensi dari berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut.
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa jangka waktu berlakunya akad wakalah ini adalah ketika PIHAK KEDUA telah menyelesaikan semua kewajibannya sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan akad ini, atau selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung setelah ditandatanganinya akad ini atau hari **Jum'at tanggal 29 April 2016**

### Pasal 3 PENITIPAN UANG

PIHAK PERTAMA sepakat bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA akan menitipkan kepada PIHAK KEDUA, uang sejumlah **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)**.

### Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini Wakalah mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syaria'ah islam dan peraturan perundangan lain yang tidak bertentangan dengan syaria'ah.

Demikianlah akad ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA

M. WALI FAHIMI, S.Ag

PIHAK KEDUA  
METERAI  
EMPUL  
TGL. 20  
9955ADF646844549  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
MUSMULIADI  
MISNUR



Master Pembiayaan

No Kontrak : 4220100792  
MUSMULIADI

No CIF : 01002949

Terkait (Y/N) : N

Alamat : DSN III PL. TENGAH TAMBANG

Telp Rumah :

No HP :

Group Debitur :

No Akad / Tgl Akad : 08/SC/03/2019

28032019

Produk : 22 MURABAHAH

Cara Hitung Baghas/Margin :

Cara Pembayaran :

Skim Pembiayaan : 06 Murabahah

Tgl Akad : 28032019

Pembayaran setiap tgl : 28

Jangka waktu : 6-B

Kode Lokasi : 01-01

Jangka waktu efektif : 28032019 sd 28092019

Tgl Pencairan Terakhir :

	POKOK	MARGIN	Equiv Rate Eff dan Flat	
O/S Awal :	265,112.00	38,854.00	48.63992900	29.31
O/S Awal Tahun :	0.00	0.00		
O/S Awal Bulan :	265,112.00	38,854.00		
O/S Kemarin Lusa :	265,112.00	38,854.00		
Mutasi Kemarin :	0.00	0.00		
Hapus Tagih :		0.00		
O/S Kemarin :	265,112.00	38,854.00		

Nisbah Lama (%) : 0.00

Nisbah Baru (%) :

SBB Pok : 5011010301

Coll akhir bulan : 1

Kode Col : 10

StsRec : AUTH

Coll Kemarin : 2

Coll Berjalan : 2

Sts Dropping : \* Normal

No Rekening Dropping : 1110101057

MUSMULIADI

No Rekening Pokok : 1110101057

MUSMULIADI

Saldo pada Rekening : 20,512.00

No Loan Channeling :

TOT-TUNGGAKAN	POKOK	BLN	MGN/BH/SEWA	BLN	DENDA	BLN
0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0

Kode Coll Internal : 20 Coll Lama : 5 Coll Baru 5 Coll EOM : 1

Kode SI : Tgl Macet :

Kode AO Promotor : 999

KANTOR

Kode AO Handle : 999

KANTOR

Kode Kolektor : 999

KANTOR

Kode wilayah :

Inputer : rosmaida/20190328115155/BSERVER

Changer : //

Authorizer : rosmaida/20190328115208/BSERVER

Printed By : yani 18112019-10:01:16

## SEJARAH TRANSAKSI PRIODE TGL 01012018 sd 31122018

5012010401  
ZIS

SALDO AKHIR : 437,993.00

Page 1 of 4

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			737,790.00
02012018	infak husni	0.00	5,000.00	742,790.00
02012018	infaq pajrul	0.00	2,000.00	744,790.00
05012018	ZIS YUSPIRA	0.00	30,000.00	774,790.00
11012018	ZIS RIDHO YATI	0.00	20,000.00	794,790.00
15012018	honor guru tahfiz	500,000.00	0.00	294,790.00
15012018	zis darmin	0.00	5,000.00	299,790.00
15012018	ZIS ZULKIFLI	0.00	50,000.00	349,790.00
16012018	ZIS EDI	0.00	10,000.00	359,790.00
16012018	ZIS WISMA	0.00	20,000.00	379,790.00
17012018	ZIS KAHARUDIN	0.00	5,000.00	384,790.00
19012018	ZIS MUCHLIS, DARAMIS	0.00	20,000.00	404,790.00
23012018	ZIS HODIJAH	0.00	4,000.00	408,790.00
23012018	ZIS ADUAN	0.00	60,000.00	468,790.00
25012018	ZIS BUDI SANTOSO	0.00	5,000.00	463,790.00
25012018	ZIS SALMAH	0.00	38,000.00	501,790.00
25012018	ZIS RUDI H	0.00	5,000.00	506,790.00
25012018	INFAQ YANI	0.00	100,000.00	606,790.00
25012018	INFAQ AZIZ	0.00	25,000.00	631,790.00
25012018	INFAQ IROS	0.00	50,000.00	681,790.00
25012018	INFAQ DODI	0.00	25,000.00	706,790.00
25012018	INFAQ INDRA	0.00	25,000.00	731,790.00
26012018	KOTAK INFAQ KNTOR TAMBANG	0.00	393,000.00	1,124,790.00
26012018	KOTAK INFAQ SATE OCU IMAN	0.00	295,000.00	1,419,790.00
26012018	ZIS SAMSURIJAL	0.00	10,000.00	1,429,790.00
29012018	HONOR USTAD WIRID MINGGUAN	200,000.00	0.00	1,229,790.00
29012018	ZIS SHAPYANI	0.00	100,000.00	1,329,790.00
31012018	PENARIKAN ZIZ UNTUK SEMBAKO	450,000.00	0.00	879,790.00
05022018	ZIS	0.00	20,000.00	899,790.00
05022018	ZIS IRAWATI	0.00	20,000.00	919,790.00
14022018	ZIS dwi yuliana	0.00	20,000.00	939,790.00
21022018	HONOR GURU TAHFIZH	500,000.00	0.00	439,790.00
21022018	ZIS RAINA	0.00	5,000.00	444,790.00
22022018	ZIS ANTON S	0.00	50,000.00	494,790.00
23022018	INFAQ MHD. RIDHO	0.00	5,000.00	499,790.00
23022018	INFAQ JASLINAR	0.00	10,000.00	509,790.00
26022018	infaq	0.00	50,000.00	559,790.00
26022018	infaq	0.00	100,000.00	659,790.00
26022018	infaq	0.00	25,000.00	684,790.00
26022018	infaq	0.00	20,000.00	704,790.00
26022018	infaq	0.00	25,000.00	729,790.00
02032018	ZIS RATI K	0.00	20,000.00	749,790.00
05032018	ZIS SUPANI	0.00	50,000.00	799,790.00
06032018	ZIS ZULFAHMI	0.00	10,000.00	809,790.00
07032018	ZIS AMRIZAL	0.00	10,000.00	819,790.00
07032018	ZIS RINA WATI	0.00	10,000.00	829,790.00
08032018	SETORAN TUNAJ KE GL ZIS	0.00	35,000.00	864,790.00
09032018	ZIS NURMALIS	0.00	10,000.00	874,790.00
09032018	ZIS DODI	0.00	10,000.00	884,790.00
12032018	ZIS WARDATUL J	0.00	50,000.00	934,790.00
13032018	ZIS DEVI D	0.00	38,000.00	972,790.00
13032018	ZIS YATIM	0.00	10,000.00	982,790.00
14032018	ZIS AZIZHAN	0.00	10,000.00	992,790.00
15032018	ZIS PIDDARI	0.00	10,000.00	1,002,790.00
16032018	honor guru ngaji	500,000.00	0.00	502,790.00
16032018	ZIS	0.00	21,000.00	523,790.00
19032018	ZIS EMHAMIS	0.00	10,000.00	533,790.00
21032018	ZIS BUDARIS	0.00	10,000.00	543,790.00



## SEJARAH TRANSAKSI PRIODE TGL 01012018 sd 31122018

5012010401  
ZIS

SALDO AKHIR : 437,993.00

Page 2 of 4

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
21032018	ZIS	0.00	10,000.00	553,790.00
22032018	ZIS NURMIN	0.00	10,000.00	563,790.00
22032018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	12,000.00	575,790.00
23032018	ZIS	0.00	50,000.00	625,790.00
26032018	infaq	0.00	50,000.00	675,790.00
26032018	infaq	0.00	100,000.00	775,790.00
26032018	infaq	0.00	25,000.00	800,790.00
26032018	infaq	0.00	25,000.00	825,790.00
26032018	infaq	0.00	20,000.00	845,790.00
26032018	Zakat SHU 2017	0.00	4,560,503.00	5,406,293.00
03042018	ZIS	0.00	10,000.00	5,416,293.00
03042018	ZIS DUDI	0.00	50,000.00	5,466,293.00
04042018	zis masperi	0.00	18,000.00	5,484,293.00
05042018	ZIS	0.00	10,000.00	5,494,293.00
09042018	INFAQ ANDI	0.00	4,000.00	5,498,293.00
09042018	INFAQ DEDI G	0.00	20,000.00	5,518,293.00
10042018	ZIS HAMBALLAH	0.00	11,000.00	5,529,293.00
12042018	zis balkis	0.00	10,500.00	5,539,793.00
13042018	zis	0.00	10,000.00	5,549,793.00
17042018	ZIS JALINUS	0.00	20,000.00	5,569,793.00
17042018	ZIS ANTONI	0.00	5,000.00	5,574,793.00
20042018	honor guru tahfiz	500,000.00	0.00	5,074,793.00
20042018	ZIS GUSRIANTO	0.00	10,000.00	5,084,793.00
20042018	ZIS RAINA	0.00	5,000.00	5,089,793.00
24042018	infaq siti aisyiah	0.00	20,000.00	5,109,793.00
25042018	ZIS RAHMAD	0.00	14,000.00	5,123,793.00
25042018	infq dodi	0.00	25,000.00	5,148,793.00
25042018	infq dodi	0.00	20,000.00	5,168,793.00
25042018	infq iros	0.00	50,000.00	5,218,793.00
25042018	infq azis	0.00	25,000.00	5,243,793.00
25042018	infq yani	0.00	100,000.00	5,343,793.00
25042018	ZIS ANTON S	0.00	50,000.00	5,393,793.00
26042018	ZIS ANTON	0.00	50,000.00	5,443,793.00
02052018	ZIS SARTUNIS	0.00	10,000.00	5,453,793.00
04052018	MMBUKA KOTAK INFAQ DABING	0.00	84,200.00	5,537,993.00
08052018	ZIS SUPANI	0.00	50,000.00	5,587,993.00
09052018	ZIS KASMIDA	0.00	20,000.00	5,607,993.00
11052018	GAJI GURU NGAJI	500,000.00	0.00	5,107,993.00
11052018	ZIS YUSPIRA	0.00	21,000.00	5,128,993.00
11052018	ZIS DARMAINIS	0.00	18,000.00	5,146,993.00
24052018	zis kotak infak (rapt bulanan)	0.00	167,000.00	5,313,993.00
25052018	infaq shapyani	0.00	100,000.00	5,413,993.00
25052018	infaq azis	0.00	25,000.00	5,438,993.00
25052018	infaq iros	0.00	50,000.00	5,488,993.00
25052018	infaq dodi	0.00	25,000.00	5,513,993.00
25052018	infaq indra	0.00	20,000.00	5,533,993.00
25052018	infaq rahmat	0.00	30,000.00	5,563,993.00
31052018	zis untk proposal kegiatan ramadan mesji	1,000,000.00	0.00	4,563,993.00
07062018	zis amplop	0.00	961,000.00	5,524,993.00
07062018	zis amplop	0.00	465,000.00	5,989,993.00
07062018	zis amplop	0.00	50,000.00	6,039,993.00
07062018	pembelian sembako	4,040,000.00	0.00	1,999,993.00
08062018	PEMBELIAN TEPUNG	10,000.00	0.00	1,989,993.00
25062018	infaq yani	0.00	100,000.00	2,089,993.00
25062018	infaq iros	0.00	50,000.00	2,139,993.00
25062018	infaq dd	0.00	25,000.00	2,164,993.00
25062018	infaq ind	0.00	20,000.00	2,184,993.00
25062018	infaq rahmat	0.00	25,000.00	2,209,993.00
25062018	infaq aziz	0.00	25,000.00	2,234,993.00



## SEJARAH TRANSAKSI PRIODE TGL 01012018 sd 31122018

5012010401  
ZIS

SALDO AKHIR : 437,993.00

Page 3 of 4

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
03072018	ZIS RAHMAD NOVENDRA	0.00	9,000.00	2,243,993.00
04072018	ZIS ALFIAN	0.00	25,000.00	2,268,993.00
12072018	ZIS DWI YULIANA	0.00	21,000.00	2,289,993.00
13072018	ZIS MUKLIS	0.00	31,000.00	2,320,993.00
13072018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	6,000.00	2,326,993.00
17072018	ZIS BALKIS	0.00	10,000.00	2,336,993.00
20072018	ZIS ANTON	0.00	50,000.00	2,386,993.00
23072018	ZIS ANTON	0.00	50,000.00	2,436,993.00
24072018	ZIS HAZMI	0.00	10,000.00	2,446,993.00
24072018	ZIS	0.00	10,000.00	2,456,993.00
25072018	ZIS	0.00	50,000.00	2,506,993.00
25072018	zakat maal yani	0.00	125,000.00	2,631,993.00
25072018	infaq iros	0.00	25,000.00	2,656,993.00
25072018	infaq iros	0.00	50,000.00	2,706,993.00
25072018	infaq dodu	0.00	25,000.00	2,731,993.00
25072018	infaq indra	0.00	20,000.00	2,751,993.00
25072018	infaq rahmat	0.00	25,000.00	2,776,993.00
27072018	infaq yuspira	0.00	9,000.00	2,785,993.00
03082018	INFAQ MUHARLIS	0.00	20,500.00	2,806,493.00
08082018	anplp tabligh akbar pl, duit	250,000.00	0.00	2,556,493.00
13082018	INFAQ IDRIS	0.00	7,000.00	2,563,493.00
13082018	HONOR GURU THAFIZ	500,000.00	0.00	2,063,493.00
14082018	ZIS ERLIS	0.00	20,000.00	2,083,493.00
15082018	ZIS maris	0.00	9,000.00	2,092,493.00
15082018	ZIS DEDI H	0.00	9,500.00	2,101,993.00
16082018	ZIS EDI R	0.00	8,000.00	2,109,993.00
21082018	ZIS YUSRIAL	0.00	7,000.00	2,116,993.00
21082018	ZIS YUSRIAL	0.00	13,000.00	2,129,993.00
23082018	INFAQ MUSDAR	0.00	5,500.00	2,135,493.00
24082018	infaq iros	0.00	50,000.00	2,185,493.00
24082018	maal bu yani	0.00	150,000.00	2,335,493.00
24082018	infaq yani	0.00	25,000.00	2,360,493.00
24082018	infaq DODI	0.00	25,000.00	2,385,493.00
24082018	infaq INDRA	0.00	25,000.00	2,410,493.00
24082018	infaq IRAHMAT	0.00	25,000.00	2,435,493.00
24082018	ZIS AILI ASMAR	0.00	5,000.00	2,440,493.00
05092018	INFAQ JUSNARTI	0.00	6,000.00	2,446,493.00
05092018	ZIS RAHMAD	0.00	9,000.00	2,455,493.00
06092018	infaq zulhasmi	0.00	13,000.00	2,468,493.00
07092018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	30,000.00	2,498,493.00
13092018	HONOR GURU TAHFIZ	500,000.00	0.00	1,998,493.00
13092018	INFAQ YESI	0.00	20,000.00	2,018,493.00
14092018	INFAQ SUSRIANI	0.00	10,000.00	2,028,493.00
14092018	KOTAK INFAQ 4 LOKASI	0.00	534,000.00	2,562,493.00
18092018	INFAQ SEPLIADI	0.00	10,000.00	2,572,493.00
18092018	INFAQ SUHERMAN	0.00	1,000.00	2,573,493.00
18092018	ZIS SUHERMAN	0.00	15,500.00	2,588,993.00
21092018	PENYALURAN SEMBAKO UTK 2 ORG	400,000.00	0.00	2,188,993.00
21092018	INFAQ DWI YULIANA	0.00	20,000.00	2,208,993.00
21092018	ZIS	0.00	4,000.00	2,212,993.00
24092018	ZIS DONI	0.00	4,000.00	2,216,993.00
24092018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	45,000.00	2,261,993.00
25092018	ZIS B YANI	0.00	150,000.00	2,411,993.00
25092018	ZIS IROS	0.00	50,000.00	2,461,993.00
25092018	ZIS DODI	0.00	25,000.00	2,486,993.00
25092018	ZIS INDRA	0.00	20,000.00	2,506,993.00
25092018	ZIS RAHMAT	0.00	25,000.00	2,531,993.00
25092018	ZIS DAHLAN	0.00	35,000.00	2,566,993.00
25092018	ZIS NELA	0.00	20,000.00	2,586,993.00



## SEJARAH TRANSAKSI PRIODE TGL 01012018 sd 31122018

5012010401  
ZIS

SALDO AKHIR : 437.993.00

Page 4 of 4

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
04102018	ZIS RURI H	0.00	20,000.00	2,606,993.00
05102018	ZIS YUSMIATI	0.00	10,000.00	2,616,993.00
09102018	INFAQ DEBI M	0.00	10,000.00	2,626,993.00
09102018	INFAQ HADI R	0.00	10,000.00	2,636,993.00
10102018	INFAQ ADNAN	0.00	11,000.00	2,647,993.00
11102018	ZIS ANA PL. BAYUR	0.00	15,000.00	2,662,993.00
12102018	honor guru tahfiz	500,000.00	0.00	2,162,993.00
16102018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	11,000.00	2,173,993.00
16102018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	14,000.00	2,187,993.00
17102018	INFAQ NURMALIS	0.00	11,000.00	2,198,993.00
24102018	INFAQ SUHERMAN	0.00	39,000.00	2,237,993.00
25102018	zis b yani	0.00	150,000.00	2,387,993.00
25102018	infaq iros	0.00	50,000.00	2,437,993.00
25102018	infaq	0.00	25,000.00	2,462,993.00
25102018	infaq	0.00	20,000.00	2,482,993.00
25102018	infaq	0.00	25,000.00	2,507,993.00
25102018	infaq	0.00	35,000.00	2,542,993.00
01112018	ZIS anton s	0.00	26,000.00	2,568,993.00
05112018	ZIS RAHMAD	0.00	9,000.00	2,577,993.00
06112018	ZIS ASANI	0.00	21,000.00	2,598,993.00
08112018	INFAQ HANA PL. BAYU	0.00	20,000.00	2,618,993.00
09112018	INFAQ PAK SYAWAL	0.00	20,000.00	2,638,993.00
09112018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	14,000.00	2,652,993.00
12112018	GAJI GURU TAHFIZ GOBAH	500,000.00	0.00	2,152,993.00
16112018	infaq hamdani	0.00	187,000.00	2,339,993.00
19112018	INFAQ ANA	0.00	25,000.00	2,364,993.00
23112018	SETORAN TUNAI KE GL ZIS	0.00	50,000.00	2,414,993.00
26112018	infaq hana	0.00	20,000.00	2,434,993.00
26112018	infaq b yani	0.00	150,000.00	2,584,993.00
26112018	infaq iros	0.00	50,000.00	2,634,993.00
26112018	infaq dodi	0.00	25,000.00	2,659,993.00
26112018	infaq indra	0.00	20,000.00	2,679,993.00
26112018	infaq rahmat	0.00	25,000.00	2,704,993.00
26112018	infaq dahlan	0.00	30,000.00	2,734,993.00
29112018	infaq qardh hana	0.00	20,000.00	2,754,993.00
30112018	infaq salmah dan famili	0.00	2,000.00	2,756,993.00
05122018	INFAQ RAHMAT	0.00	14,000.00	2,770,993.00
06122018	ZIS NASFI	0.00	11,000.00	2,781,993.00
06122018	ZIS SUPANI	0.00	50,000.00	2,831,993.00
07122018	ZIS SUHERMAN	0.00	21,000.00	2,852,993.00
12122018	bantuan banjir di tambang	2,300,000.00	0.00	552,993.00
19122018	infaq marnis	0.00	18,000.00	570,993.00
19122018	ZIS FIRDAUS	0.00	31,000.00	601,993.00
20122018	HONOR GURU TAHFIZ	500,000.00	0.00	101,993.00
20122018	INFAQ HANA PL. BAYUR	0.00	20,000.00	121,993.00
21122018	ZIS ERISMAN	0.00	64,000.00	185,993.00
27122018	ZIS B YANI	0.00	150,000.00	335,993.00
27122018	INFAQ IROS	0.00	50,000.00	385,993.00
27122018	INFAQ DODI	0.00	25,000.00	410,993.00
27122018	INFAQ RAHMAT	0.00	20,000.00	430,993.00
27122018	INFAQ DAHLAN	0.00	30,000.00	460,993.00
27122018	INFAQ INDRA	0.00	20,000.00	480,993.00
28122018	tambahan pembelian sembako	43,000.00	0.00	437,993.00
		13,693,000.00	13,393,203.00	437,993.00



**BMT MARWAH**

KSPBS BAITUL MAAL WAT TAMWIL

Werdoyakan Mikro Syariah


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : A 12676

**KWITANSI**

Tgl. Dibayarkan Tgl. : 21 Januari 2020  
Diterima dari : BMT MARWAH  
Jumlah : 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)  
Untuk Pembayaran : Pembelian Tanah

Jumlah Rp. : 27.000.000

Menerima,  
  
M. Noffi Setiawan



Bismillahirrahmanirrahim....

**AKAD JUAL - BELI MURABAHAH**

No. 1430/MRB/BMT-MRW-T/1/2020

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"*

(QS. Al-Maidah : 1)

*"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba"*

(QS. Al-Baqarah: 275).

*"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"*

(QS. An-Nisaa': 29).

Akad Jual-Beli Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini **SELASA** tanggal **(21)** bulan **JANUARI (01)** tahun **DUA RIBU DUA PULUH (2020)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : SHAPYANI, A.Md  
Alamat : DSN UJUNG PADANG  
No. KTP : 1401034401840002  
Jabatan : SEKRETARIS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MARWAH, berdasarkan Akta pendirian Koperasi BMT No. 10 tanggal 26 Juli 2007 dari Dinas Koperasi & UKM Kab.Kampar, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT MARWAH berkedudukan Pusat di Jl. Pekanbaru - Bangkinang Km. 34 Pasar Danau Binguang Tambang Kab. Kampar Riau Telp./ Fax. 0761-565059. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ARILIS  
No. KTP : 1401032611720000  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DUSUN II AURSATI

Dalam hal ini hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, PIHAK KEDUA memerlukan sejumlah dana untuk pembelian barang, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA tersebut PIHAK PERTAMA menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah membelikan barang sesuai pemesanan PIHAK PERTAMA baik jumlah, spesifikasi, harga maupun tempat dan waktu penyerahannya dengan demikian pada prinsipnya barang adalah milik PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh PIHAK PERTAMA dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan PIHAK KEDUA berdasarkan harga beli PIHAK PERTAMA yang telah disepakati bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menjual dengan harga jual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang juga disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
  - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada PIHAK KEDUA dengan persetujuan dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
  - c. Dalam jangka waktu yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA membayar harga pokok yaitu harga beli barang ditambah margin keuntungan yang diperoleh PIHAK PERTAMA, sehingga karenanya; sebelum PIHAK KEDUA melunasi pembayaran harga jual kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berutang kepada PIHAK PERTAMA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Akad Jual-Beli Murabahah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



**Pasal 1  
DEFINISI**

Yang dimaksud dengan **Jual-Beli Murabahah** adalah jual-beli antara PIHAK KEDUA sebagai pemesan untuk membeli, dan PIHAK PERTAMA sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga (pemasok), yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli PIHAK PERTAMA dan harga jual PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh PIHAK PERTAMA, serta persetujuan PIHAK KEDUA untuk membayar harga jual PIHAK PERTAMA tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.

**Pasal 2  
OBJEK JUAL-BELI, JUMLAH PEMBIAYAAN DAN HARGA**

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan fasilitas pembiayaan pengadaan barang dan menjualnya kepada PIHAK KEDUA berupa **PEMBELIAN KEBUN KARET** tanda bukti **pembayaran tanggal 21 Januari 2020** dan menyerahkannya kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari PIHAK PERTAMA.
2. Jumlah pembiayaan dari PIHAK PERTAMA adalah sesuai harga beli/perolehan barang sebagaimana ayat 1 yakni **Rp. 21.000.000,- (DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH)**
3. PIHAK PERTAMA menjual barang tersebut dengan harga jual yang disepakati PIHAK KEDUA sebesar **Rp 29.568.000,- (DUA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)**
4. Harga jual PIHAK PERTAMA tersebut pada ayat 3 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 3  
JANGKA WAKTU**

Akad pembiayaan ini disepakati kedua belah pihak selama **24 BULAN** terhitung mulai Tanggal **21 JANUARI 2020** sampai dengan **21 JANUARI 2022** dan dengan karenanya PIHAK KEDUA wajib melunasi segala kewajibannya sampai Tanggal jatuh tempo tersebut.

**Pasal 4  
PENYERAHAN BARANG**

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara PIHAK PERTAMA dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan PIHAK PERTAMA, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh PIHAK PERTAMA dari Pemasok dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA berdasarkan kuasa dari PIHAK PERTAMA, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Pasal 5  
PEMBAYARAN KEMBALI**

1. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara **ANGSURAN** sebesar **Rp. 1.232.000,- / Bulan** mulai pada **Tanggal 21 FEBRUARI 2020**. dilakukan di kantor / melalui petugas PIHAK PERTAMA.
2. Apabila PIHAK KEDUA membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

**Pasal 6  
BIAYA-BIAYA**

PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya administrasi | : Rp  | 315.000,- |
| 2. Ta'awun            | : Rp. | 86.000,-  |
| 3. Matrai             | : Rp. | 21.000,-  |



**Pasal 7  
JAMINAN**

1. Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan sesuai dengan akad yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan yang diakui dengan sebenarnya milik PIHAK KEDUA dan atau sesuai Surat kuasa menjaminkan, berupa :

<b>Jenis jaminan</b>	<b>: SURAT KETERANGAN TANAH</b>
<b>Luas</b>	<b>: 400 M<sup>2</sup></b>
<b>Letak</b>	<b>: DUSUN II AURSATI RT 02 RW 02</b>
<b>No. Rangka</b>	<b>:</b>
<b>Merk/ Type</b>	<b>:</b>
<b>Alat bukti berupa</b>	<b>: SKT</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 3F/SKT/AS/II/2005</b>
<b>Atas nama</b>	<b>: HENDRA WATI</b>

2. Selama akad pembiayaan berlangsung PIHAK KEDUA berjanji tidak melakukan segala bentuk transaksi/ perbuatan yang bertujuan mengalihkan hak/penguasaan barang jaminan kepada Pihak lain tanpa seizin PIHAK PERTAMA sampai seluruh fasilitas pembiayaan yang diterima PIHAK KEDUA dinyatakan lunas oleh PIHAK PERTAMA.

3. Jaminan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8  
SANKSI**

6. Apabila PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan pembayaran sebagaimana ayat 1 atau berdasarkan akad yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA sepakat untuk dikenakan denda/ ta'jir sebesar Rp. ...." (..... rupiah) per hari dan akan diperhitungkan sebagai satu kesatuan kewajiban PIHAK KEDUA yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
7. PIHAK KEDUA berjanji menanggung segala biaya yang timbul akibat ketidaktaatannya atas akad yang telah disepakati baik berupa biaya penagihan, maupun biaya lain sampai terpenuhinya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Syariah tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas yang bermeterai cukup, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah melindungi dan memudahkan ikhtiar kita..amin.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SHAPYANI, A.Md

ARILIS HENDRA WATI



**BMT MARWAH**

KSPS BAITUL MAAL WATAMAWIL

Berdayakan Utkes Syari'ah

Bismillahirrahmanirrahim

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL**

(narap diisi dengan huruf cetak atau diketik dengan lengkap untuk kelancaran proses)

Tanggal: 16.1.2020

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Jumlah pembiayaan yang diajukan : Rp 20.000.000  
 Jangka Waktu : 29 Bln  
 Tujuan Penggunaan (dijelaskan) : Pembelian Sebidang tanah.

Nama : APILIS  
 Tempat/Tanggal Lahir : Aursati 26-11-1972  
 No. KTP : 140103261172 0002  
 No. Suku :  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
 Status :  Belum menikah  Menikah  Janda/Duda  
 Jumlah Tanggungan : 2 orang  
 Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat tinggal sekarang : Aursati  
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :  
 Status tempat tinggal :  Pribadi  Keluarga  Sewa/Kontrak  Dinas  
 Lama tinggal di alamat ini :  
 Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) Lainnya (sebutkan)

Nama : Hendra Wati  
 Hubungan : Istri  
 Alamat : Aursati

Telp. : Wilayah : Kode Pos :

**DATA PEKERJAAN****DATA SUAMI / ISTRI**

No. NPWP :  
 Bidang Usaha : Pangkas Rambut dan petani  
 Jabatan/Pangkat :  
 Mulai bekerja sejak :  
 Alamat : Aursati  
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :

Nama : Hendra Wati  
 Tempat/Tanggal Lahir : Aursati 23-09-1973  
 Nama Perusahaan : WAKUNG  
 Bidang Usaha : Pangkat/Jabatan  
 Mulai bekerja sejak :  
 Alamat Kantor : Aursati  
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :

**DATA KEUANGAN**

Penghasilan bersih / bulan pemohon : Rp. 3000.000  
 Penghasilan bersih / bulan suami/istri : Rp. 1500.000 + 1000.000 = 5.500.000  
 Penghasilan tambahan (Jika Ada) : Rp. 500.000 (Sawit)  
 Biaya hidup/pengeluaran per bulan : Rp. 1200.000 + 2000.000 + 500.000  
 Angsuran dan pembiayaan lainnya/bulan : Rp. Di BMT 1 Bln lagi  
 Sisa penghasilan bersih : Rp. = 1800.000

**PEMBIAYAAN LAIN****SIMPANAN/REKENING DI BANK**

Nama Bank/Non Bank	Pembiayaan Lain	Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo	Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor
	DI BMT	10 jt	21-01-2020	Marwah			

**DATA JAMINAN**

TANAH  RUMAH TINGGAL  RUKO  
 Alamat : Aursati  
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :  
 Tahun Dibangun : LT : LB :  
 harga Takstiran : 50 jt  
 Status Tanah : HGB/Milik No. : SKT  
 Berlaku hingga : a/n  
 Nama pemilik jaminan/Penjamin : Hendra Wati  
 Hubungan keluarga : Istri  
 Nama Pemilik jaminan : Hendra Wati  
 Merk Kendaraan : BPKB  
 Type :  Sedan  Minibus  Lainnya  
 Tahun : Warna :  
 Harga Kendaraan :  
 Uang Muka :  
 Nama Dealer :  
 Alamat/Telp Dealer :  
 Telp. : Wilayah : Kode Pos :  
 PERUSAHAAN  
 Klasifikasi :  Pemerintahan  BUMN  Swasta

**REFERENSI**

Nama :  
 Perusahaan :  
 Posisi/Jabatan :  
 Alamat/Telp :

Saya (Pemohon) menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BMT Marwah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada BMT untuk membongkar rekening koran/tabungan/deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada BMT jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan BMT sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini.  
 Selaku istri/suami pemohon saya memberi persetujuan kepada suami/istri secara khusus untuk:  
 \* Mendapatkan pembiayaan dari BMT Marwah sampai jumlah yang dipandang baik oleh suami/istri\*) saya  
 \* Memberikan agunan yang diperlukan guna menjamin pembiayaan hingga lunas pembiayaan tersebut kepada Bank, serta dapat melakukan tindak/pebuatan hukum apapun yang dipandang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut.



# CHECK LIST

Nama : ARILIS  
 Pekerjaan : Petani  
 Usaha : Pangkas Rambut  
 Alamat : Aurisati

Piston : Rp. 20.000.000  
 Tgl. Jatuh Tempo : .....

## I. KELENGKAPAN UMUM

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Permohonan Pembiayaan<br><input type="checkbox"/> Foto kopi KTP Suami dan Istri Debitur<br><input type="checkbox"/> Foto kopi Kartu Keluarga<br><input type="checkbox"/> Foto kopi Akta Nikah<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Domisili<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Suami/Istri Debitur<br><input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Belum Kawin | <input type="checkbox"/> Foto kopi ATM Suami Istri Penjamin<br><input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami & Istri Penjamin<br><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Penghasilan/Gaji<br><input type="checkbox"/> Surat keterangan Tidak akan keluar dari perusahaan<br><input type="checkbox"/> Peta Lokasi Rumah Debitur<br><input type="checkbox"/> Peta Lokasi Jaminan<br><input type="checkbox"/> Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
|--|--|

## II. KELENGKAPAN JAMIN

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <b>A. DEPOSITO BANK</b> : .....<br>- Nomor : .....<br>- Nominal : Rp. ....<br>- Jatuh Tempo : .....<br>- Atas Nama : .....  | <b>B. TABUNGAN BANK</b> : .....<br>- Nomor : .....<br>- Saldo Akhir : Rp. ....<br>- Atas Nama : .....   | <b>C. MOBIL BPKB No.</b> : .....<br>- Merk/Jenis/th. : .....<br>- Nomor Polisi : Rp. ....<br>- Atas Nama : .....<br><input type="checkbox"/> Faktur Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Kosong |
| <b>D. MOTOR BPKB No.</b> : .....<br>- Merk/Jenis/Th : .....<br>- Nomor Polisi : Rp. ....<br>- Atas Nama : .....<br><input type="checkbox"/> Faktur Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Pembelian<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Jual Beli<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Kosong Bermaterai ditandatangani<br><input type="checkbox"/> Kuitansi Kosong tanpa materai tanda tangan | <b>E. TANAH SERTIFIKAT No.</b> <u>3F/mt/As/E/2005</u><br>- Desa/Kel : <u>Aurisati</u><br>- Luas : <u>400 M<sup>2</sup></u><br>- Atas Nama : <u>Hendra Wati</u><br><input type="checkbox"/> Hasil Penggalian di BPN setempat<br><input type="checkbox"/> SK tidak sengketa dari Pemilik Sertifikat<br><input type="checkbox"/> Akta peralihan Hak (PPAT) | <b>F. TANAH HAK MILIK ADAT No.</b> : .....<br>- Desa/Kel : .....<br>- Luas : .....<br>- Atas Nama : .....<br><input type="checkbox"/> S. Keterangan Riwayat Tanah<br><input type="checkbox"/> Akta Peralihan hak PPAT                                    |
| <b>G. PERSONAL GUARANTEE</b> .....<br>- Atas Nama : .....<br>- Pekerjaan : Rp. ....<br>- Alamat/Telp. : .....   | <b>H. CORPORATE/YAYASAN GUARANTEE</b> .....<br>- Nama Perush/yys : .....<br>- Usaha : Rp. ....<br>- Alamat/Telp. : .....  | <b>I. JAMINAN LAINNYA</b><br>- Surat Kuasa Potongan Gaji<br>- Surat Pernyataan<br>- Surat Rekomendasi  |

## III. PENGIKATAN PEMBIAYAAN


- Perjanjian Pembiayaan No. & Tanggal : .....  
 - Legalisir (Ya/Tidak)  
 SPRP  
 Surat Aksep (Surat Sanggup)

## IV. PENGIKAT JAMINAN


- Surat Kuasa mencairkan Deposito / Tabungan  
 Fiducia (penyerahan hak milik secara kepercayaan)  
 Surat Kuasa menjual  
 SKMH & SK Menjual (Nctarilil), No. & Tgl. : .....

PETUGAS PEMERIKSA  
(Nama, tanggal, paraf)

Pembuat,

  
Rahmat SH

Pemeriksa,

  
Dadi HS

Menyetujui,





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/6484/2019 Pekanbaru, 29 Oktober 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada  
Yth. Febri Rahmi, SE, M.AK, Ak, CA  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Armailis  
NIM : 11673202467  
Prodi : Akuntansi S1  
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut di atas dengan judul :  
**"Mekanisme Penerapan PSAK No. 102 Atas Transaksi Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang)"**.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,  
Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga



Dr. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كآية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/187/2020 Pekanbaru, 13 Januari 2020 M  
Sifat : Biasa 17 Jumadil Awwal 1441 H  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
Yth. **Aras Aira, SE, M.Ak**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Armailis  
NIM : 11673202467  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5571/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 23 September 2019 M  
23 Muharram 1441 H

Kepada  
Yth. Pimpinan  
BMT Marwah Riau  
Cabang Danau Bingkuang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : Armailis  
NIM. : 11673202467  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"**Mekanisme Penerapan Psak No. 102 Atas Transaksi Murhabahah pada  
BMT (Studi Kasus pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang)**"  
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/186/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M  
17 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Pimpinan  
BMT Marwah Riau  
Cabang Danau Bingkuang  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Armailis  
NIM. : 11673202467  
Jurusan : Akuntansi  
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK No. 102 pada BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berguna untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH BERDASARKAN PSAK NO 102 PADA BMT Marwah RIAU CABANG DANAU BINGKUANG". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana penerapan akuntansi yang dibuat oleh BMT dengan mencocokkan dengan PSAK No. 102 tentang murabahah.

### PENGAKUAN DAN PENGUKURAN MURABAHAH

1. Pada saat perolehan aset murabahah, bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh BMT? Apakah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan atau bagaimana?

Jawab: BMT Marwah Riau tidak melakukan pencatatan persediaan pada saat perolehan aset untuk dijual kembali kepada nasabah. Karena sebagian aset ada yang berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan.

Ketika berdasarkan pesanan berarti BMT yang melakukan pembelian barang dan ketika tanpa pesanan nasabah tersebut yang langsung memeliikan sendiri dengan menggunakan akad wakalah yaitu BMT memberikan sejumlah uang yang tertulis dalam akad murabahah kepada nasabah untuk pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut, Sebagai bukti pembelian barang BMT hanya memberikan kwitansi pembelian barang. Jadi tidak adanya pencatatan tentang persediaan aset ketika barang tersebut dibeli berdasar pesanan atau tanpa pesanan.

- Setelah nasabah memberikan kwitansi pembelian barang apakah pihak dari BMT melakukan pengecekan pembelian barang secara langsung kepada nasabah?

Jawab: pihak BMT tidak melakukan pengecekan ulang, hanya bermodalkan kepercayaan saja terhadap nasabah.

- Bagaimana pencatatan yang dilakukan jika BMT memberikan uang secara langsung oleh nasabah?

Jawab: pencatatan langsung dilakukan dengan memasukkan nominal uang kedalam sistem yang mengakui adanya piutang murabahah dari nasabah.

2. Didalam pengukuran aset murabahah setelah perolehan apakah BMT menggunakan metode pesanan mengikat atau pesanan tidak mengikat?

Jawab: BMT menggunakan metode pesanan mengikat dan pesanan tidak mengikat



- Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika *murabahah* bersifat mengikat?

Jawab: aset diukur sebesar biaya perolehan, dan apabila barang yang diinginkan oleh nasabah sudah dibeli oleh pihak BMT maka barang tersebut harus diambil oleh nasabah.

- Bagaimana pengukuran aset murabahah setelah perolehan jika *murabahah* bersifat tidak mengikat?

Jawab: karena berdasarkan tanpa pesanan pembelian aset tersebut langsung dibeli oleh nasabah menggunakan akad wakalah. Jadi tidak adanya persediaan aset murabahah.

3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset *murabahah*?

Jawab: ketika aset dibeli oleh BMT dan mendapatkan diskon, maka diskon tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset yang dibeli oleh nasabah. Ketika aset dibeli sendiri oleh nasabah, dikarenakan BMT Marwah Riau memberikan hak penuh kepada nasabah untuk membeli aset/barang sesuai dengan kebutuhannya sendiri kepada penjual yang juga dipilih sendiri oleh nasabah sehingga jika adanya diskon yang diberikan oleh penjual atau supplier pihak bank tidak dapat mengetahui apabila tidak adanya informasi langsung atas pernyataan nasabah yang berhubungan dengan diskon yang diperoleh.

4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*?

Jawab : Pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh BMT Marwah Riau ialah piutang murabahah diakui pada saat akad, dan pihak BMT akan memberikan dana tersebut langsung kepada nasabah.

5. Bagaimana pengakuan dan pengukuran keuntungan *murabahah*?

Jawab: keuntungan murabahah diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Tetapi di dalam angsuran piutang murabahah dibedakan menjadi dua, yaitu angsuran pokok dan angsuran margin.

- Untuk transaksi tangguh kurang dari satu tahun

Jawab: keuntungan diakui saat terjadinya akad murabahah.

- Untuk transaksi tangguh melebihi satu tahun

Jawab: keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh BMT Marwah Riau.

6. Bagaimana pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang *murabahah*?



- Apakah diberikan saat pelunasan apa setelah pelunasan?

Jawab: potongan diberikan pada saat pelunasan, yaitu ketika BMT menerima pelunasan piutang (angsuran pokok dan sebagian dari angsuran margin) dari pembeli, kemudian sisa margin yang belum dibayarkan tersebut dipotong.

7. potongan angsuran *murabahah*

- jika disebabkan oleh pembeli membayar secara tepat waktu, maka BMT mengakui sebagai?

Jawab: diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*

8. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?

Jawab: BMT tidak menerapkan sistem denda

- Jadi apa sanksi yang diberikan jika nasabah terlambat bayar?

Jawab: nasabah akan diberikan peringatan 3 kali berturut turut sebelum surat jaminan yg diberikan nasabah dijual.

- Bagaimana sistem penagihan tunggakan *murabahah* yang dilakukan ?

Jawab : pertama BMT akan memberikan surat penagihan 1, jika masih belum dilakukan pembayaran maka BMT akan mengeluarkan surat penagihan 2, dan jika masih belum melakukan pembayaran maka BMT akan mengeluarkan surat penagihan 3. Dan jika masih belum maka BMT akan meminta persetujuan penjualan jaminan yang diberikan sebelum akad *murabahah* untuk membayarkan sisa hutang yang belum dilunasi. Apabila jaminan yg dijual masih kurang untuk melunasi pembayaran piutang nasabah maka sisa nya akan ditagih kembali kepada nasabah.

- Selama periode tahun 2018 berapa % piutang *murabahah* tidak tertagih?

Jawab: 3.5%

9. Bagaimana pengakuan dan pengukuran uang muka yang diterapkan oleh BMT?

Jawab: uang muka diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah*.

### **PENYAJIAN MURABAHAH**

10. Apakah piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan?

Jawab: piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan

11. Apakah margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*?



Jawab : margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah

### **PENGUNGKAPAN MURABAHAH**

12. Apakah pengungkapan yang dilakukan oleh BMT terkait transaksi murabahah sudah sesuai dengan PSAK No.101, tentang penyajian laporan keuangan syariah ?

Jawab : BMT Marwah Riau hanya menyajikan laporan keuangan dan laba rugi saja.

Danau Bingkuang, 19 November 2019

Narasumber



Dodi Hendra saputra S.Pdi

## Wawancara Ke-2

Informan : Ibu Rosmaida Nst

Jabatan : Staf Bagian Operasional

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020

1. Kapan BMT Marwah Riau melakukan input data ke software?

Jawab : Input data dilakukan hari itu juga setelah terjadinya akad. Kalau tidak langsung, maka dana tidak bisa cair hari itu.

2. Bagaimanakah proses pencatatan laporan keuangan terkait pembiayaan *murabahah*?

Jawab : Untuk proses pencatatannya juga dilakukan langsung di hari yang sama saat akad dilakukan. Jadi pencatatan pembiayaan *murabahah* ini terkait berapa pembiayaannya, berapa kali angsurannya, berapa *margin* dan plafonnya, itu semua langsung dicatat saat akad dilakukan hari itu.

3. Jika pembelian aset *murabahah* menggunakan akad *wakalah*, apakah BMT mentransfer uang kepada nasabah untuk membeli barang atau bagaimana?

Jawab : Pembelian barang dilakukan dengan akad *wakalah*. Jadi uang cair nantinya akan dimasukkan ke rekening nasabah. Dan nasabah sendiri yang membeli barang.

4. Piutang *murabahah* itu dicatat sebesar apa? Dan kapan piutang tersebut dicatat?

Jawab : Sebesar harga perolehan ditambah margin. Dan dicatat setiap menerima angsuran dari nasabah tiap bulannya.

5. Kapan keuntungan *murabahah* mulai dicatat?

Jawab : Keuntungan *murabahah* mulai dicatat selama periode akad.



6. Jika ada nasabah yang melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan tepat waktu atau lebih awal dari waktu yang ditetapkan, bagaimanakah yang dilakukan oleh BMT?

Jawab : Ya itu hak nasabah kalo mereka mau melunasi lebih awal. Kita terima-terima saja.

7. Bagaimanakah BMT Marwah Riau mencatat uang muka yang diterima dari nasabah?

Jawab : Dicatat sebagai pengurang pembiayaan.

### **Pertanyaan Terkait Pencatatan Jurnal Transaksi yang Di buat Oleh BMT Marwah Riau Cabang Danau Bingkuang**

1. Bagaimana cara BMT melakukan pencatatan terkait transaksi Murabahah yang diajukan oleh Nasabah?

Jawab : pencatatan dilakukan dengan sistem komputerisasi sehingga kami hanya memasukkan nominal yang ingin di debet atau di kredit kan.

2. Ketika pembelian aset dilakukan berdasarkan pesanan, apakah BMT meminta uang muka terhadap transaksi tersebut , dan bagaimana jurnal transaksi pada sistem terkait penerimaan uang muka tersebut?

Jawab : jadi, nasabah datang kepada BMT untuk meminta melakukan pembelian barang atas dua hal, yang pertama karena ingin namun ketika nasabah menginginkan suatu aset tetapi nominal uang belum cukup untuk melakukan pembelian aset dan kedua ingin tetapi tidak mempunyai uang sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut maka kita bisa mengacu pada contoh kasus transaksi murabahah berdasarkan pesanan dengan aqad No.1430/MRB/BMT-MRW-T/I/2020 Atas nama nasabah Arilis meminta kepada pihak BMT untuk melakukan pembelian kebun karet seharga 28.000.000 namun uang yang dimiliki oleh bapak arilis hanya lah

6.000.000 berarti masih ada sisa kekurangannya 22.000.000. berarti uang yang dimiliki sebesar 6.000.000 tersebut dijadikan uang muka dan sisa piutang yang diakadkan adalah sebesar 22.000.000

Pencatatan yang dilakukan oleh BMT disaat penerimaan uang muka tersebut adalah:

Db Murabahah	6.000.000
Kr Rekening nasabah	6.000.000

3. Bagaimana pencatatan yang dilakukan disaat BMT membeli barang secara tunai kepada pemasok?

Jawab : Karena disaat pembelian aset Uang yang dicairkan adalah dana dari BMT kemudian dana yang dicairkan tersebut diakui sebagai piutang nasabah maka pencatatan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

Db kas	22.000.000
Kr Piutang Lain-Lain	22.000.000
Db simpanan	22.000.000
Kr piutang Lain-Lain	22.000.000

4. Saat akad murabahah disepakati bagaimana pencatatan penjualan murabahah yang di catat pada sistem?

Jawab:

Db Piutang Murabahah	xxx
Kr Rekening Nasabah	xxx

5. Bagaimana pencatatan yang dilakukan atas uang muka yang diberikan oleh nasabah dan diakui sebagai bagian pelunasan dari piutang Murabahah?

Jawab:

Db Piutang Murabahah	xxx
Kr Rekening Nasabah	xxx





10. Bagaimana pencatatan yang dilakukan ketika pembayaran angsuran oleh nasabah?


Jawab:

Db Kas/ Rekening Nasabah                    xxx

    Kr Piutang Murabahah                    xxx

Danau Binguang, 22 Januari 2020

Narasumber



Rosmaida Nst